



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD AFANDI alias MAD Ak. MUALI (Alm);**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 07 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Marpe, RT 002 RW 005, Desa Sepayung,
Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Abdul Hafiz, S.H. dan Rekan** penasihat hukum yang berkantor pada Abdul Hafidz, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Lingkar Muslim, Blok A-16, Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK.PID/2023/PN
Sbw tanggal 17 April 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD AK MUALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD AK MUALI selama **15 (LIMA BELAS) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan INSIGHT;
 - 1 (satu) buah tali pramuka warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju daster warna merah motif bunga;
- 1 (satu) pasang mukena warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah raket listrik nyamuk;
- 2 (dua) buah bantal dengan sarung warna biru dan warna bau-abu;
- 1 (satu) buah bantal guling warna bau-abu;
- 1 (satu) buah selimut warna merah motif beruang;
- 1 (satu) buah walas pancing warna hitam;
- 1 (satu) buah seprai warna warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju kutang warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kamar korban merk MAB kondisi bengkok, beserta 1 (satu) buah kunci kecil merk GRT;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kunci mesin perontok merk KAIGUAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rabbiah alias Ibu Hajjah.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 338 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD dari semua tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD dari semua tuntutan hukum (*Ontslaat Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor Reg. Perkara PDM-48/SBSAR/03/2023 pada perkara pidana nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw;
5. Memerintahkan agar Terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan bermanfaat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Pembelaan Terdakwa dari Tim Penasihat Hukumnya yang telah diajukan dalam bentuk Nota Pembelaan yang dibacakan pada persidangan sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan dan sudah seharusnya Pledoi tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA/DITOLAK;
2. Penuntut Umum dengan ini memohon agar Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil duplik Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD;
2. Menolak seluruh isi replik dari saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD AFANDI Als MAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Sbsar/03/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD AFANDI alias MAD AK MUALI (Alm) pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa sendiri Dusun Marpe RT 002 RW 005 Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK, saksi MUSTAKIM Als AKIM, saksi SUHERMAN Als HERMAN dan saksi ARI IRAWANSYAH Als ARI pergi ke Monta Kabupaten Bima untuk memperbaiki mesin perontok jagung yang rusak di mana terdakwa beserta para saksi sehari-hari bekerja sebagai tim pembuat mesin perontok jagung di mana terdakwa merupakan bos pemilik bengkel mesin perontok jagung. Terdakwa dan para saksi pergi ke Bima dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna hitam milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.00 wita terdakwa dihubungi oleh korban MARYAM yang merupakan istri dari Terdakwa di mana korban MARYAM meminta dipasangkan kamera pengawas/cctv di rumah mereka tinggal di Dusun Marpe RT 002 RW 005 Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena banyak peralatan bengkel yang hilang di mana pada saat itu terdakwa mengiyakan permintaan

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut dan korban akan menunggu terdakwa pulang ke rumah untuk membukakan pintu;

- Kemudian sekira pukul 21.00 wita terdakwa bersama-sama dengan para saksi telah selesai memperbaiki mesin perontok jagung tersebut dan bersiap balik ke Desa Sepayung Kec. Plampang Kab. Sumbawa dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2022 sekira pukul 04.20 wita saksi SUHERMAN Als HERMAN dan saksi ARI IRAWANSYAH Als ARI turun di Dusun Ai Boro, Desa Teluk Santong Plampang karena mereka berdua bertempat tinggal di daerah tersebut, selanjutnya tinggal terdakwa, saksi AHMAD RAHMAD Als MEK, dan saksi MUSTAKIM Als AKIM yang berada dalam kendaraan Mitsubishi Strada tersebut di mana saksi MUSTAKIM Als AKIM yang mengendarai. Selanjutnya sekira pukul 04.30 wita terdakwa sampai di rumahnya di Dusun Marpe RT 002 RW 005 Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dan saksi MUSTAKIM Als AKIM melanjutkan perjalanan untuk mengantar saksi AHMAD RAHMAD Als MEK yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa dan setelah mengantarkan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK, saksi MUSTAKIM Als AKIM balik ke arah rumah terdakwa untuk beristirahat akan tetapi saksi MUSTAKIM Als AKIM memutuskan untuk memarkirkan kendaraan Mitsubishi Strada tersebut dan beristirahat di depan Toko Alfamart yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sampai di rumahnya tersebut listrik dalam keadaan padam, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumahnya dan dibukakan oleh korban selanjutnya terdakwa meminta korban untuk memasak dan korban pun pergi ke arah belakang akan tetapi tidak menghiraukan dan mengambil air wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, setelah mengambil air wudhu korban pun masuk ke dalam kamarnya kembali untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Terdakwa yang merasa permintaannya tidak dilaksanakan oleh korban pun jengkel dan kesal dengan korban lalu masuk ke dalam kamar tempat korban melaksanakan ibadah sholat subuh lalu melihat korban yang sedang melaksanakan sholat subuh dan dengan menggunakan tangan kanannya membenturkan kepala korban ke arah dinding kamar yang mengakibatkan keretakan pada tulang tengkorak kepala sebelah kanan korban kemudian korban jatuh selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali pramuka warna putih lalu

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher korban pada saluran nafas dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa menutup wajah korban dengan menggunakan bantal, hingga korban meninggal dunia karena kehabisan nafas;

- Selanjutnya terdakwa keluar kamar dan mengunci pintu kamar lalu mengambil kunci tersebut dan membuangnya ke dalam bak kamar mandi yang telah berisi air. Selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membuka baju lalu mengambil sangkar burung untuk menjemur burung tersebut di halaman samping rumah. Sekira pukul 06.30 wita, Anak saksi M. ALIYUDDIN Als YUD keluar rumah untuk pergi ke sekolah dan melihat terdakwa sedang menjemur burung lalu meminta uang saku kepada terdakwa dan Anak saksi pun berangkat ke sekolah;
- Setelah Anak saksi M. ALIYUDDIN Als YUD berangkat sekolah, terdakwa langsung kembali masuk ke dalam rumah dan dengan menggunakan 1 (satu) buah walas pancing warna hitam yang terdakwa masukkan ke dalam celah pintu kamar korban mengoyang-goyangkan walas tersebut ke tubuh korban untuk memastikan korban sudah tidak bergerak. Kemudian setelah memastikan korban sudah tidak bergerak, terdakwa segera menuju ke rumah saksi AHMAD RAHMAD Als MEK dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah terdakwa padahal ada saksi AKBAR yang tidur di teras luar rumah terdakwa. Sesampainya di rumah saksi AHMAD RAHMAD Als MEK bertemu dengan istri dari saksi AHMAD RAHMAD Als MEK dan meminta kepada istrinya untuk membangunkan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK yang sedang tertidur. Setelah saksi AHMAD RAHMAD Als MEK terbangun dan berpakaian lalu bertanya kepada terdakwa “ada apa?”, terdakwa menjawab “ayo ke bengkel sebentar” dan dijawab saksi “iya”, lalu terdakwa dan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK pergi ke rumah terdakwa
- Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa berkata “mama yut tidak mau bangun di dalam kamar” dan dijawab saksi AHMAD RAHMAD Als MEK “masa ada istrimu di situ” kemudian saksi mencoba membuka pintu kamar korban namun pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah walas pancing warna hitam dan memasukkan walas pancing tersebut ke bawah celah pintu kamar sembari berkata “yut...yut...yut...”, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi AHMAD RAHMAD Als MEK untuk mendobrak pintu kamar tersebut dengan berkata “dobrak pintu” lalu saksi pun mendobrak pintu

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan saksi pun kaget melihat korban tergeletak kaku di bawah samping tempat tidur dengan posisi miring ke kiri dan terdapat bercak darah di bantal dan terdapat tali warna putih di tangan korban, kemudian terdakwa melihat keadaan istrinya tersebut berkata **"kenapa istri saya jadi begini"** dan ingin menyentuh tubuh korban akan tetapi saksi langsung melarang terdakwa untuk menyentuh korban

- Kemudian saksi AHMAD RAHMAD Als MEK keluar rumah dan membangunkan saksi AKBAR yang sedang tertidur pulas di teras luar rumah dan kemudian saksi AKBAR dan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK masuk ke dalam rumah dan saksi AKBAR kaget melihat kondisi korban sudah kaku tidak bergerak, kemudian terdakwa menyuruh saksi AKBAR memanggil PUANG DEKO yang bertempat tinggal di Dusun Sinar Jaya Desa Sepayung dan saksi AKBAR pun segera bergegas pergi menuju rumah PUANG DEKO, sedangkan terdakwa dan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK tetap berada di dalam rumah.
- Beberapa saat kemudian saksi AKBAR bersama dengan saksi SUHARNI als MAMA DEKO istri dari PUANG DEKO, kemudian saksi SUHARNI Als MAMA DEKO melihat keadaan korban yang sudah kaku dan tidak bergerak lagi dan melihat luka memar di dada korban. Lalu saksi SUHARNI berinisiatif untuk menyentuh tubuh korban namun dilarang oleh terdakwa dan hanya diperbolehkan untuk melihat saja kemudian saksi juga mencoba menghubungi saksi RABIAH Als IBU HAJAH yang merupakan ibu kandung dari korban namun dilarang oleh terdakwa dan dijawab oleh saksi SUHARNI **"kenapa saya tidak boleh kasi tau kan Ibu Hajah anak kandungnya"** dan terdakwa hanya diam saja;
- Kemudian saksi AHMAD RAHMAD Als MEK menyuruh saksi AKBAR untuk memanggil saksi MUSTAKIM Als AKIM yang sedang beristirahat dan tertidur di dalam kendaraan Mitsubishi Strada di depan Toko Alfamart yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah saksi MUSTAKIM Als AKIM sampai di rumah, terdakwa menyuruh saksi MUSTAKIM Als AKIM untuk menjemput orang tua kandung korban yaitu saksi RABIAH Als IBU HAJAH di Desa Usar Kec. Plampang, dan tetangga samping rumah terdakwa mulai berdatangan ke rumah terdakwa dan anggota kepolisian dari Polsek Plampang datang untuk mengevakuasi korban ke Puskesmas Plampang;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan korban yang merupakan suami istri sudah lama tidak harmonis sejak terdakwa menikah lagi dengan

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama HIDAYANI Bertempat tinggal di Sumbawa Besar, sehingga terdakwa sering pulang larut malam dan ribut cek cok dengan korban bahkan korban sering mengalami kekerasan (fisik) dalam rumah tangga / kdr. Terdakwa dan korban pun sering ribut karena permasalahan ekonomi di mana uang DP pesanan mesin perontok jagung yang sudah diserahkan kepada terdakwa akan tetapi mesin tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa sehingga pemesan pun komplek kepada korban yang tidak tahu terkait dengan pesanan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Puskesmas Plampang yaitu dr. ERNA ISTANTIRUWANDARI, korban MARYAM masuk UGD Puskesmas Plampang sekira pukul 09.30 wita sampai dengan 10.15 wita dalam keadaan meninggal dunia dengan perkiraan meninggal dunia kurang dari 6 (enam) jam sejak korban diterima di Puskesmas Plampang. Keterangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 445.I/1219/IX/2022 tanggal 9 September 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Mataram bahwa meninggal dunianya korban akibat kekerasan benda tumpul yaitu berupa penekikan dan kekerasan tumpul di kepala sisi kanan sesaat menjelang kematiannya. Bahwa terdapat luka-luka memar/resapan darah di saluran nafas epiglottis dan cincin trakea serta retakan tulang tengkorak sisi kanan. Keterangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 5148/UN.18.F7/TU/2022 tanggal 28 September 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Psikologis Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan tanggal 15 Oktober 2022 dengan Ahli atas nama Irwan Rosadi, S.Psi., M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan terdakwa memiliki pertahanan diri yang kuat untuk melakukan penyangkalan atau denial atas kejadian yang sesungguhnya terjadi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang tidak dapat dijelaskan dengan runtut dan banyak informasi yang tidak sama dengan keterangan saksi. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa tidak sejalan dengan perilaku yang tampak pada saat pemeriksaan. Diperkuat dengan hasil tes psikologi bahwa terdakwa memiliki kecenderungan untuk merepres atau menutup dirinya untuk bercerita sesuai dengan fakta yang terjadi. Namun terdapat kecurigaan terhadap terdakwa dengan rujukan hasil tes yang menunjukkan bahwa ia memiliki kecenderungan memiliki kebutuhan menyerang orang lain, regulasi emosi yang tidak stabil dan kecenderungan memiliki ciri psikopat.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah dijatuhkan Putusan sela pada tanggal 24 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 April 2023 No.Reg.Perk: PDM-48/Sbsar/03/2023 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 April 2023 sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri Terdakwa AHMAD AFANDI Alias MAD Ak.MUALI;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
4. Menanggihkan biaya perkara ini pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD RAHMAD alias MEK Ak. A RAHMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lebih.
 - Bahwa yang Saksi tahu masalah Istrinya Terdakwa yaitu Mariam meninggal dunia;
 - Bahwa meninggalnya pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 07.00 wita di tempat rumah Terdakwa Dusun Merpe, RT. 002, RW. 005, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri istrinya Terdakwa meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu nama istrinya Terdakwa yaitu Mariam;
 - Bahwa Saksi tahunya setelah mendobrak pintu kamar istri Terdakwa dan tidak bergerak;
 - Bahwa Saksi lagi tidur di rumah Saksi dan datang Terdakwa jemput Saksi sekitar jam 07.00 wita kerumah dan mengajak Saksi ke bengkel;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa sekitar 1 Kilometer;
 - Bahwa waktu jemput Saksi ke rumah, Terdakwa menggunakan sepeda motor.
 - Bahwa di rumah Saksi ada istri Saksi waktu Terdakwa menjemput Saksi.
 - Bahwa saat sampai di bengkel, Terdakwa memberitahu Saksi kalau istrinya di dalam kamar dan tidak bangun;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel dengan rumahnya Terdakwa menyatu;
- Bahwa setelah istrinya tidak bangun di kamar lalu Terdakwa mengambil walas pancing untuk mengorek kaki istrinya sambil panggil-panggil namanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk mendobrak pintu kamar;
- Bahwa Saksi mendobrak kamar istrinya Terdakwa sekitar 07.00 wita.
- Bahwa Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mendobrak pintu kamar istrinya;
- Bahwa setelah Saksi mendobrak pintu dan terbuka, Saksi melihat istri Terdakwa kaku di bawah sampung tempat tidur dengan posisi miring dan di bantalnya ada bercak darah, ada tali setengah di perutnya dan setengahnya di bawah;
- Bahwa setelah tahu istrinya meninggal, Terdakwa duduk jongkok sambil menangis dan pegang kepala, dan saat akan memegang istrinya sempat Saksi larang jangan dipegang;
- Bahwa setelah tahu istrinya Terdakwa meninggal lalu Saksi keluar dan memanggil Akbar yang sedang tidur samping rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Akbar bangun, Saksi dan Akbar masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Akbar untuk memanggil Puang Deko (keluarga dari istri Terdakwa) di Dusun Sinar Jaya;
- Bahwa sekitar 25 menit akbar dan Puang Deko datang.
- Bahwa setelah akbar datang dengan Puang Deko lalu Saksi menyuruh Akbar untuk membangunkan Mustakim yang tidur di mobil;
- Bahwa Saksi suruh membangunkan Mustakim untuk memanggil orang tuanya korban;
- Bahwa setelah itu Saksi ke teras duduk bersama dengan tetangga, dan tidak lama datang mobil polisi dengan ambulan puskemas plampang;
- Bahwa Saksi ikut dengan mobil ambulan ke puskemas plampang;
- Bahwa Saksi terakhir kali ketemu dengan istrinya Terdakwa sebelum pergi ke Bima;
- Bahwa Saksi pergi ke Bima hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa Saksi ke Bima bersama dengan Terdakwa, Mustakim, Ari dan Herman (anak saksi);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya untuk pergi memperbaiki mesin perontok jagung;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi melihat istrinya Terdakwa mengantar sampai mobil dan berkata hati-hati bang;
- Bahwa waktu mengantar Terdakwa ke mobil, istri Terdakwa dan Terdakwa baik-baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menelpon istrinya yang intinya mau pasang CCTV di sekitar rumahnya karena banyak alat las yang hilang;
- Bahwa sampai di Bima sekitar jam 21.00 Wita;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke Bima untuk memperbaiki mesin perontok jagung yang rusak;
- Bahwa yang memperbaiki mesin perontok jagung yaitu Mustakim, Herman dan Ari sedangkan Saksi dan Terdakwa hanya mengawasi;
- Bahwa selesai memperbaiki mesin perontok jagung sekitar jam 23.00 wita.
- Bahwa Terdakwa balik ke Plampang sekitar jam 00.00 wita;
- Bahwa sampai di plampang sekitar jam 05.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak turun di rumahnya Terdakwa, karena Ari dan Herman turun di Ai Boro Teluk santong hanya Terdakwa saja yang turun di rumahnya, Saksi di antar Mustakim ke rumah Saksi;
- Bahwa Saat sampai di rumah Terdakwa, situasinya sepi dan lampunya gelap;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa sekitar 1 Km;
- Bahwa saat memanggil Saksi ke rumah ekspresi Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi sudah biasa dipanggil oleh Terdakwa kalau ada keperluan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa membuat alat perontok jagung;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, tidak pernah mendengar Terdakwa ribut dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa ada yang tinggal di samping rumah Terdakwa yaitu Akbar;
- Bahwa Akbar adalah karyawan di bengkel las milik Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi masuk kamar tidak melihat jendela rusak;
- Bahwa Saksi melihat ada bercak darah di bantal;
- Bahwa bercak darah yang Saksi lihat sudah kering;
- Bahwa Terdakwa sempat tidur di mobil antara Tarano sampai bengkel dan Saksi bangun;
- Bahwa Terdakwa tidak suka minuman keras atau mabuk-mabukan;
- Bahwa sempat istirahat di perbatasan Dompu Sumbawa sekitar 1 ½ jam.

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istirahat di perbatasan sekitar jam 04.00 wita;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu istirahat di perbatasan sekitar pukul 03.00 wita;

2. Saksi **M. ZAINUDDIN AKBAR alias AKBAR Ak. SAFRUDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di penyidik sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 minggu;
- Bahwa Saksi tinggal di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di samping rumahnya Terdakwa.
- Bahwa jarak antara rumahnya Terdakwa dengan Saksi tinggal sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan istrinya ribut atau bertengkar;
- Bahwa Saksi di jadikan saksi kasus pembunuhan istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu malam kamis tanggal 7 September 2022 jam 20.00 wita;
- Bahwa Saksi ketemu dengan korban saat membeli bakso untuk makan dan Saksi di buat kopi;
- Bahwa Korban sempat bicara sama Saksi, kalau baksunya tidak pedas tidak enak;
- Bahwa Korban menyuruh Saksi untuk menutup pintu gerbang dan korban langsung masuk;
- Bahwa anaknya korban tidak mau makan bakso;
- Bahwa Saksi tidur sekitar jam 23.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa pulang dari Bima;
- Bahwa Saksi mendengar pintu gerbang di buka sekitar jam 05.00 wita karena suara gerbangnya keras;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita Saksi sempat mendengar suara Terdakwa memanggil korban untuk bukakan pintu dan beberapa menit Saksi dengar suara buka kran air;
- Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa minta di masakan mie kepada istrinya (korban);
- Bahwa kamar tidur Saksi setengah temboknya;
- Bahwa Saksi bangun tidur sekitar jam 07.00 wita setelah dibangunkan oleh pak Mek;
- Bahwa Saksi menanyakan "ada apa ini "tetapi tidak ada yang menjawab dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari pak Duko;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketemu dengan pak Duko;
- Bahwa setelah Saksi tidak ketemu dengan pak Duko, Saksi kembali ke rumahnya Terdakwa dan duduk di teras datang istrinya pak Mek menanyakan “ada apa ini “dan di jawab oleh pak Mek istrinya Terdakwa meninggal;
- Bahwa setelah mendengar kalau istrinya Terdakwa meninggal lalu Saksi masuk untuk melihat dan ternyata betul meninggal;
- Bahwa Saksi tidak masuk kamar hanya melihat dari luar kamar;
- Bahwa kondisi korban saat Saksi melihat terlentang dan mulut menganga;
- Bahwa kondisi kamarnya korban tidak acak-acakan;
- Bahwa disekitar korban Saksi tidak melihat darah;
- Bahwa Pintu kamar ada yang rusak pada bagian kuncinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu setelah diberitahu pak Mek baru tahu kalau pintu kamar didobrak oleh pak Mek;
- Bahwa Saksi sempat mendengar suara ketukan saja dan menyuruh korban memasak mie dan suara kran air;
- Bahwa malam sebelum kejadian di rumahnya Terdakwa ada korban dan anaknya serta Saksi di samping rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bima dengan menggunakan mobil Ranger 4x4.
- Bahwa mobilnya Terdakwa setiap hari parkirnya di seberang jalan;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumahnya Terdakwa, tidak pernah mendengar Terdakwa dan istrinya ribut;
- Bahwa malam sebelum kejadian Saksi tidur jam 23.00 Wita setelah selesai makan bakso;
- Bahwa waktu pintu kamar didobrak Saksi tidak mendengar;
- Bahwa apabila pintu dapur di ketuk Saksi bisa mendengar karena dekat dengan kamar Saksi;
- Bahwa betul keterangan no. 15 Saksi cabut dan Saksi sempat bangun pada pukul 04.30 wita dan mendengar suara bos Saksi membangunkan istrinya (korban) di suruh masak dan beberapa menit Saksi mendengar buka kran air;
- Bahwa Saksi tidak mendengar jawaban istrinya saat Terdakwa menyuruh memasak;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban memakai perhiasan kalung, anting dan gelang;
- Bahwa Terdakwa kalau memanggil istrinya dengan sebutan ibu;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar Saksi dekat dengan pintu utama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar namun ada yang salah, yaitu tidak benar kalau Terdakwa membangunkan istri dan tidak pernah menyuruh memasak;

3. Saksi MUSTAKIM alias AKIM Ak. SEMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan, yaitu Saksi mengetahui meninggalnya ibu Mariam;
- Bahwa bu Mariam adalah istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu sekitar jam 07.00 wita saat dibangunkan oleh Akbar
- Bahwa waktu itu Akbar mengatakan kalau ibu bos sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ibu Mariam sudah tidak ada, Saksi menuju kerumahnya Terdakwa untuk melihat dan Saksi melihat ibu Mariam tergeletak di bawah tempat tidurnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanda-tanda kekerasan terhadap ibu Mariam;
- Bahwa ada Saksi melihat bercak darah di bantal;
- Bahwa saat di bangunkan Akbar, Saksi tidur di dalam mobil;
- Bahwa karena Saksi merasa lebih nyaman beristirahat di dalam mobil karena kelelahan habis dari Bima;
- Bahwa Saksi pergi ke Bima dengan Terdakwa, Mek, Herman dan Ari.
- Bahwa Saksi pergi ke Bima pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita;
- Bahwa keperluan pergi ke Bima untuk memperbaiki mesin perontok jagung dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa saat pergi ke Bima ada Terdakwa menelpon istrinya;
- Bahwa yang dibicarakan waktu nelpo istrinya mau pasang CCTV;
- Bahwa Saksi beserta rombongan balik lagi ke Sumbawa sekitar jam 00.00 wita keesokan hari Kamis;
- Bahwa saksi tidak turun di rumahnya Terdakwa semua Karena ARI dan HERMAN turun di Desa Ai Boro;
- Bahwa Saksi menurunkan Ari dan Herman di Ai Boro sekitar pukul 04.30 wita;
- Bahwa sampai di rumahnya Terdakwa sekitar pukul 04.45 wita di Dusun Marpe Desa Sepayung;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya terdakwa yang turun di depan rumahnya dan Saksi mengantar MEK ke rumahnya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah mengantar MEK turun di depan rumahnya selanjutnya Saksi balik kembali ke rumah terdakwa untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak istirahat di rumahnya Terdakwa dan sekitar pukul 05.00 wita Saksi memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil Strada tersebut dan memarkirkan mobil tersebut di depan Alfamart yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa selama Saksi ikut kerja dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa ribut dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka di tubuh korban hanya melihat ada bercak darah di bantal;
- Bahwa kamar anaknya bersebelahan dengan kamarnya korban;
- Bahwa Saksi berangkat ke Bima hari Rabu sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa sampai di Bima sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mabuk-mabukkan;
- Bahwa di BAP penyidik bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa setiap hari Saksi tidur bersama dengan Akbar;
- Bahwa kamar yang Saksi tempati bersama dengan Akbar temboknya hanya setengah;
- Bahwa Akbar biasanya lama tidur dan suka main game di Handphone;
- Bahwa rumahnya Terdakwa agak berjauhan dengan rumahnya tetangga, sebelah kanan tidak ada rumah baru sebelah kiri ada rumah tetangganya;
- Bahwa Terdakwa kalau memanggil istrinya dengan sebutan mamak Yud;
- Bahwa Setiap pagi Terdakwa memandikan dan memberi makan burung-burungnya;
- Bahwa Korban tergeletak di atas tikar bukan tempat tidur;
- Bahwa posisi bantal yang ada bercak darahnya di lantai;
- Bahwa yang tinggal di rumahnya Terdakwa yaitu Terdakwa, istrinya (korban) dan anaknya Yud;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kamar di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memanggil Mek untuk datang kerumahnya Terdakwa;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **SUHERMAN alias HERMAN Ak. AHMAD RAHMAD (MEK)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu pada hari Rabu Saksi dan Terdakwa, bapak Saksi (Mek), Mustakim dan Ari pergi ke Bima;
- Bahwa pergi ke Bima untuk memperbaiki mesin perontok jagung yang rusak;
- Bahwa pergi ke Bima pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa dalam perjalanan Dompu – Bima Saksi mendengar Terdakwa menelpon istrinya;
- Bahwa yang Saksi tahu percakapannya masalah mau pasang CCTV di rumahnya;
- Bahwa sampai ke Bima sekitar pukul 21.00 wita dan langsung memperbaiki mesin perontok jagung;
- Bahwa Bapak Saksi dan Terdakwa hanya mengawasi pekerjaan kami bertiga;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan di Bima, kami berlima sekitar jam 00.30 wita balik ke sumbawa;
- Bahwa sekitar jam 04.20 wita Saksi bersama Ari sampai rumah di Ai Boro;
- Bahwa Saksi tahunya hari Kamis tanggal 8 September 2022 pukul 08.00 wita karena di telpon bapak Saksi memberitahukan bahwa istri bos Ahmad telah meninggal dunia dan Saksi di suruh datang ke bengkel;
- Bahwa setelah mengetahui istrinya Terdakwa meninggal dunia, Saksi menuju kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya Terdakwa sudah ramai orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat istrinya Terdakwa yang meninggal karena di dalam rumah sudah ramai;
- Bahwa Saksi turun di Ai Boro karena Saksi menikah dan tinggal di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan istrinya sering ribut atau tidak;
- Bahwa Saksi kerumahnya Terdakwa sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak kerja dengan Terdakwa, bapak Saksi yang kerja sama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang yang bernama Akbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Akbar karyawannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan istrinya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan istrinya Terdakwa tanggal 5 September 2022 saat Saksi membantu bapak Saksi memperbaiki sasis mesin perontok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **MUHAMMAD ALIMUDDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya mama Saksi yang bernama Mariam;
- Bahwa Ibu Saksi meninggal pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Saksi tahu ibu Saksi meninggal karena Jaya datang panggil Saksi ke sekolah;
- Bahwa pada hari Kamis kejadian tersebut Saksi bangun sekitar jam 04.00 wita dan kemudian langsung main game Player sekitar jam 05.00 wita ada Saksi dengan suara Grendel pintu kamar mama dan ada empat kali suara Grendel piuntu tersebut Saksi dengar dan suara Grendel tersebut ada selanya kedengaran;
- Bahwa Saksi tidak mendengar orang buka pintu;
- Bahwa biasanya ibu bangun jam 05.00 wita untuk solat dan masak dan kemudian bangunkan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis pagi tersebut tidak ada Saksi dibangunkan oleh Ibu;
- Bahwa pagi pada hari kamis saksi bangun sholat yaitu sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa sebelum Saksi sholat, ada suara air atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Iya Bapak (Terdakwa) Saksi sering pulang malam;
- Bahwa dirumah sering Bapak (Terdakwa) dan Ibu ribut, biasanya mereka ribut yang Saksi dengar masalah perempuan;
- Bahwa malam itu yang ada dirumah adalah Ibu dan Saksi dan diluar ada tidur Saudara Akbar;
- Bahwa sebelum berangkat ke sekolah Saksi tidak pamitan pada ibu Saksi, tidak pamit karena Saksi kira ibu Saksi belum bangun dan Saksi tidak mau mengganggu tidurnya dan Saksi lihat kamarnya juga masih tertutup;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi keluar mau kesekolah ada Saksi lihat Bapak sedang jemur burung;
- Bahwa ada Saksi minta uang ke Bapak dan Saksi dikasi juga uang pagi itu oleh Bapak;
- Bahwa jarak kamar Saksi dengan kamar ibu Saksi dekat;
- Bahwa dirumah ada dua buah kamar tidur yaitu kamar tidur Saksi dan kamar tidur ibu Saksi;
- Bahwa pintu dalam rumah ada tiga yaitu pintu ruang tamu, pintu dekat kamar Saksi dan pintu dapur;
- Bahwa pada saat Saksi mau keluar ke sekolah pintu yang dekat kamar Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Bapak dan Ibu Saksi sering ribut masalah perempuan karena Bapak Saksi menikah lagi dan isterinya pernah juga dibawa ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Bapak kerumah isterinya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi bangun jam 04.00 wita karena Saksi lihat di HP;
- Bahwa Saksi main game dari sehabis solat subuh sama jam 05.00 wita lewat;
- Bahwa pagi itu Bapak memakai baju kaos warna biru;
- Bahwa pada saat Bapak ke Bima Saksi tahu tapi Saksi tidak tahu pakai baju apa;
- Bahwa biasanya Bapak Ganti baju dikamarnya Ibu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa atau kapan Bapak pulang dari Bima;
- Bahwa tidak ada malam itu Saksi dengan orang atau Bapak suruh mama masak mie;
- Bahwa kalau pintu depan sudah ditutup Akbar sudah tidak bisa masuk kedalam rumah karena dia tidur diteras rumah;
- Bahwa terakhir kali Saksi ketemu mama pada malam itu sebelum Saksi tidur sekitar jam 19.99 wita;
- Bahwa tidak pernah Saksi melihat Bapak pukul mama;
- Bahwa Saksi ada mempunyai kakak akan tetapi dia tinggal di Jawa;
- Bahwa di rumah Saksi tinggal dengan Bapa, Mama dan Saksi;
- Bahwa Bapak dan Mama membuat alat perontok jagung sehingga banyak pekerjanya;
- Bahwa iya ada malam itu mama menyuruh Saksi tidur setelah mama menyuruh Saksi tidur Saksi tidak tahu kemana mama pergi;
- Bahwa pada saat mama suruh Saksi tidur tidak ada orang lain dirumah

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada Saksi lihat mama kunci atau periksa pintu;

- Bahwa Saksi bangun jam 04.00 wita karena dibangunkan oleh alarm HP begitu Saksi bangun Saksi langsung keluar kamar ambil air wudhu dalam kamar mandi yang ada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu lampu dalam keadaan mati dan Saksi menggunakan senter untuk pergi ambil air wudhu;
- Bahwa Sekitar jam 05.00 wita Saksi dengar suara Grendel pintu terbuka dan saat itu Saksi tidak keluar melihat siapa yang buka pintu Saksi tetap lanjutkan main HP;
- Bahwa Saksi tidur sendirian di dalam kamar;
- Bahwa kebiasaan mama kalau tidur tutup pintu dan pintunya menggunakan Grendel dari dalam;
- Bahwa pada saat Saksi bangun untuk ambil air wudhu tidak ada Saksi lihat Bapak. Saksi lihat Bapak pas saat Saksi mau keberangkat kesekolah saja;
- Bahwa bapak kalau ke Bima biasanya menggunakan mobil Strada warna hitam;
- Bahwa saat Saksi mau kesekolah pintu rumah yang terbuka adalah pintu samping;
- Bahwa pintu samping rumah dibuka dengan menggunakan kunci;
- Bahwa setahu Saksi Bapak masuk kerumah yang biasa membukakan pintu adalah mama;
- Bahwa pada saat Saksi kesekolah lampu belum nyala ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pintunya terbuka atau tertutup karena tertutup oleh gordien;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara Grendel saja dan tidak ada Saksi dengar orang teriak;
- Bahwa Saudara Akbar tidak sering keluar masuk rumah;
- Bahwa Saksi tidak bangun lihat suara Grendel rumah untuk tahu siapa yang datang karena sudah terbiasa mama buka pintu jam segitu;
- Bahwa Akbar adalah orang kerja dirumah dan dia nginap dirumah akan tetapi dia tidur diluar rumah;
- Bahwa pada saat Saksi disuruh masuk tidur oleh mama, mama saat itu masih diluar rumah;
- Bahwa kunci itu adalah satu buah kunci pintu, satu buah kunci pintu kamar Mama dan yang duanya lagi adalah kunci pintu dank unci lemari mama;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci tersebut ditemukan dalam kamar mandi;
- Bahwa pada saat malam itu ketika Saksi makan bakso dengan mama bukan baju itu yang dipakai;
- Bahwa pancing tersebut biasanya disimpan di luar rumah, sedangkan raket nyamuk biasanya di dalam kamar Mama;
- Bahwa kaos baju biru tersebut adalah baju yang di pakai Bapak pada pagi itu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa yang paling lama kerja dengan Bapak/Mama adalah Saudara Jaya;
- Bahwa setelah jam 21.00 wita Saksi masuk tidur Saksi tidak tahu apakah Mama langsung masuk tidur atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ambil air wudhu di dalam kamar mandi yang ada dalam rumah;
- Bahwa Suara Grendel pintu yang Saksi dengar adalah suara Grendel pintu kamarnya mama;
- Bahwa suara pintu terbuka Saksi tidak dengar;
- Bahwa kebiasaan Bapak pagi jemur burung peliharaannya;
- Bahwa Saksi pulang sekolah biasanya jam 10.00 wita;
- Bahwa yang pergi beli bakso adalah Mama Saksi dengan Akbar nunggu dirumah;
- Bahwa HP Saksi Saksi pasang alarmnya jam 04.00 – 05.00 wita;
- Bahwa pada sekitar jam 05.00 wita tidak ada Saksi dengar orang ketuk pintu ataupun suara orang manggil;
- Bahwa selain Saudara Akbar ada juga orang yang namanya Akian sering tidur dirumah;
- Bahwa kalau pintu samping rumah terbuka bisa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa yang membukakan pintu depan ruang tamu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat Saksi pergi sekolah dan ketemu Bapak Saksi yang dekati Bapak untuk minta uang kemudian Saksi disuruh pergi beli rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar, namun ada keterangan yang keliru yaitu antara Terdakwa dengan isteri bukan kami bertengkar akan tetapi isteri Terdakwa hanya mengingatkan Terdakwa saja karena Terdakwa sering pulang telat”.

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **RABIAH alias IBU HJ Ak. SUNU**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan pembunuhan anak Saksi;
- Bahwa nama anak Saksi yaitu Mariam;
- Bahwa ada hubungan suami istri, anak Saksi (Mariam) istrinya Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu kapan meninggalnya dan baru tahu setelah anak buahnya Terdakwa menjemput Saksi dan di rumah Terdakwa Saksi baru tahu sudah meninggal;
- Bahwa Saksi di jemput anak buahnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Mariam dari jauh karena Saksi tidak masuk ke kamar;
- Bahwa Korban di bawah ke Puskesmas dan ke Rumah sakit;
- Bahwa Korban di visum pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah di kamarnya korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi meninggalnya tidak wajar karena sebelumnya sehat-sehat saja;
- Bahwa hubungannya antara Terdakwa dengan Mariam sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu karena Mariam sering bercerita sama Saksi;
- Bahwa Mariam kalau cerita sama Saksi kadang melalui telpon dan kadang cerita langsung;
- Bahwa Mariam (korban) sering ke rumah Saksi bersama anaknya Yud sehabis berkelahi atau ribut sambil nangis;
- Bahwa Mariam sering dianiaya oleh Terdakwa kadang di pukul karena sering Saksi lihat badannya lebam;
- Bahwa waktu itu lebamnya ada di tangan sebelah kiri dan kanan serta benjol di kepalanya;
- Bahwa pernah Saksi tanyakan kenapa sering bertengkar, katanya Mariam terdakwa sering pulang larut malam, mabuk-mabukan, hutang piutang dan hasil penjualan mesin perontok jagung tidak pernah diberikan kepada korban;
- Bahwa Saksi tahunya di kasih tahu oleh korban kalau suaminya mau menikah lagi;
- Bahwa Korban sering menginap di rumah Saksi bersama anaknya kalau habis bertengkar dengan suaminya;
- Bahwa Saat Saksi melihat korban, Saksi lihat pintu kamar ada yang rusak di tempat grendelnya;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa grendelnya rusak karena di dobrak waktu membuka kamar;
- Bahwa pintu kamarnya ada kuncinya, tetapi kunci kamarnya hari Kamis tidak diketemukan;
- Bahwa kunci kamarnya sudah diketemukan di bak mandi;
- Bahwa benar kunci kamarnya, kalau yang kunci satunya Saksi tidak tahu.
- Bahwa betul barang bukti bantal yang di kamarnya korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Akbar;
- Bahwa pintu utamanya tidak rusak;
- Bahwa anak buahnya Terdakwa kalau tidur di luar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian Terdakwa dan anak buahnya pergi ke Bima;
- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa pergi ke Bima karena di kasih tahu oleh korban;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 mobil yaitu strada dan yang satunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu Saksi melihat korban, keadaan kamarnya rapi;
- Bahwa Korban jarang tidur di bawah, tetapi pada hari Kamis 8 September 2022 posisi korban ada di lantai;
- Bahwa Saksi tahu Mariam meninggal dunia pada hari Kamis 8 September 2022;
- Bahwa saat ke rumahnya dan melihat korban, Saksi tidak melihat ada luka-luka di tubuhnya;
- Bahwa Korban sempat di bawa ke rumah sakit dan di autopsi;
- Bahwa Korban di autopsi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat meninggal dan berikutnya setelah 2 (dua) minggu dimakamkan;
- Bahwa yang Saksi lihat di tangannya ada bekas lilitan tetapi kurang begitu jelas;
- Bahwa Korban ketemu dengan Saksi cerita masalah suaminya (Terdakwa) yang selingkuh dan sudah tidak kuat lagi dan Saksi bilang kalau sudah tidak kuat cerai-cerai sudah;
- Bahwa kalau lebam-lebam sering Saksi lihat saat masih hidup;
- Bahwa barang bukti kunci kamar yang di ketemukan di kamar mandi;
- Bahwa ada kecurigaan Saksi ke Terdakwa yang melakukan karena setiap datang ke rumah selalu badannya banyak luka dan sering berantem sama Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berantem dengan korban pada hari Rabu pagi tanggal 7 September 2023;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu datang ke rumahnya Terdakwa ada Saksi mendengar Terdakwa melarang korban untuk di bawa ke rumah sakit terus Terdakwa bilang langsung kubur saja dan dari ucapannya Terdakwa Saksi timbul kecurigaan;
- Bahwa Saksi tahu hasil visumnya korban ada luka-luka dan leher seperti patah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak begitu jelas Terdakwa memakai baju warna apa;
- Bahwa anak buahnya Terdakwa mengatakan disuruh jemput di suruh ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya Terdakwa ke Bima karena di telpon oleh korban yang mengatakan kalau sampai rumah nanti Saksi bukakan pintu;
- Bahwa sebelum pergi ke Bima Terdakwa dengan korban ribut masalah apa saya tidak tahu, hanya Saksi bilang ke korban untuk sabar;
- Bahwa karyawannya Terdakwa berapa orang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada yang melarang di bawa ke rumah saksi kecuali Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi baik dengan tetangganya dan di lingkungan korban juga jarang rumah tetangganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah hutang piutang korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban (Mariam) menikah sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar, namun ada keterangan yang keliru yaitu Terdakwa tidak pernah memukul dan Terdakwa tidak pernah melarang untuk membawa korban ke rumah sakit;

7.

Saksi **SUKRIMAN alias SUK Ak.**

JALAHAT (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan, yang mana yang menjadi korbannya Bernama Mariam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mariam yaitu istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Mariam meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 08.20 WITA;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Iwan (Kasi Trantib Desa Sepayung) kalau Mariam meninggal dunia di dalam kamarnya secara tidak wajar;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan telpon dari Kasi Trantib Saksi langsung menuju ke Kantor Desa Sepayung selanjutnya sama-sama menuju rumahnya korban;
- Bahwa waktu Saksi sampai di rumah korban sudah ada Akbar, Hakim, Mek dan Rosi, serta ada Mek bilang ayo jenasahnya di angkat bawa ke Puskesmas dan Saksi mengatakan kenapa bilang begitu nunggu polisi datang dan ada yang ngomong nanti kalau duluan polisi yang datang suaminya di ambil polisi dan Saksi jawab kenapa bicara seperti itu kalau memang bukan pelakunya;
- Bahwa waktu Saksi tanya siapa yang melapor ke aparat Desa dan di jawab oleh Kasi Trantib yang lapor tadi kepala Dusun Merpe;
- Bahwa selanjutnya Saksi bilang kalau sudah di lapor ke aparat Desa biar aparat Desa yang berkoordinasi sama polisi dan Mek bilang ayo angkat dan Saksi bilang kalau kalian masih tetap angkat kami rombongan aparat desa pulang dan kalau ada apa-apa Aparat Desa tidak bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan siapa yang berada di rumah korban pada saat itu adalah korban, Anaknya IYUD tidur di masing kamar di dalam rumah dan AKBAR yang tidur di teras luar rumah;
- Bahwa Saksi melihat korban Mariam ke kamarnya;
- Bahwa kondisi kamar korban pintu kamar sudah rusak, jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa jendela kamar korban ada teralinya;
- Bahwa di Desa Sepayung Saksi dulunya mantan Polmas, dan sekarang masih membantu untuk keamanan Desa Sepayung;
- Bahwa Saksi melihat Korban Mariam duduk-duduk pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 15.30 wita di warungnya Li;
- Bahwa Saksi melihat mobil Strada hitam milik terdakwa sedang terparkir di pinggir jalan depan pagar rumahnya, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.30 wita saat Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tetap kontrol hampir tiap malam hari untuk keamanan Desa Sepayung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 22.00 wita Saksi baru pulang kerja dari lokasi proyek Garam;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pulang dari proyek Saksi melewati rumahnya Terdakwa;
- Bahwa situasi rumahnya Terdakwa saat Saksi lewat, lampu depannya mati biasanya tetap nyala;
- Bahwa sebelumnya pernah mati lampu sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumahnya terdakwa sekitar 400 meter;
- Bahwa Saksi mulai kontrol atau keliling kampung sekitar jam 00.00 wita sampai jam 04.00 wita;
- Bahwa saat keliling kampung Saksi melihat mobilnya Terdakwa parkir di pinggir jalan sekitar jam 04.00 wita;
- Bahwa Saksi melihat mobilnya Terdakwa parkir sebelah kanan jalan;
- Bahwa Saksi ada bertanya ke AKBAR "jam berapa bos mu pulang" dan di jawab oleh AKBAR " tidak tahu pak" kemudian Saksi bertanya lagi " masa tidak tahu kapan bos mu pulang" dan dijawab oleh AKBAR Saksi tidak tahu, cuma Saksi dengar bos Saksi bangunkan istrinya MARYAM suruh masak sekitar pukul 04.30 wita dan jarak beberapa menit mendengar suara air;
- Bahwa selain Saksi ada Ibrahim, Saksi suruh menyaksikan bicaranya akbar;
- Bahwa setelah mendengar keterangannya, lalu Akbar Saksi ajak ke Polsek;
- Bahwa selain Akbar, istrinya mek juga Saksi tanya;
- Bahwa ada berbicara istrinya MEK yang berkata dengan nada mengeluh bahwa terdakwa yang merupakan bos dari MEK datang ke rumahnya sekitar pukul 02.00 wita untuk menjemput suaminya untuk pergi karena pekerjaan mendadak;
- Bahwa seiring waktu berjalan keterangan istri dari MEK tersebut terus berubah menjadi jam 03.00, terus menjadi jam 04.00 wita lalu jam 05.00 wita hingga menjadi jam 07.00 wita;
- Bahwa istrinya MEK menawarkan cincin emas yang ia kenakan di jarinya dengan syarat Saksi tidak mempermasalahkan lagi tentang peristiwa terdakwa datang ke rumahnya untuk menjemput MEK tersebut beserta waktunya;
- Bahwa tali sampul ada Saksi melihat disebelah kananya korban;
- Bahwa Saksi melihat kunci kamar ditemukan di bak kamar mandi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa rumah terdakwa memiliki tetangga baik di sebelah kanan, kiri dan depan;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan korban dan terdakwa dengan tetangga baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa terdakwa justru menginformasikan terhadap kejadian yang menimpa istrinya MARIAM justru kepada orang-orang yang jauh tempat tinggalnya;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumahnya Terdakwa, sudah ramai orang;
- Bahwa waktu Saksi datang ke rumahnya Terdakwa, Saksi tidak bicara dengan Terdakwa.
- Bahwa di samping rumahnya Terdakwa merupakan rumahnya pak RT;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Terdakwa mau menikah bulan April;
- Bahwa hari Rabu sebelum kejadian Saksi melihat mobilnya Terdakwa depan rumahnya sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pergi ke Bima di rumahnya Terdakwa saat kejadian hanya mendengar dari orang-orang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada istrinya Mek karena mendapat informasi dari Bokas kalau Mek dibangunkan dan di jemput oleh Terdakwa sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa benar Saksi mau di kasihkan emas dari istrinya Mek asal tidak membahas masalah Mek di jemput oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak mau menerimanya;
- Bahwa saat keliling kampung untuk kontrol keamanan, Saksi melihat mobilnya Terdakwa sekitar jam 04.00 wita ada parkir di sebelah kanan jalan;
- Bahwa awalnya Saksi kurang yakin, tetapi Saksi tanyakan kepada pemilik warung tahu kalau ada mobil disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang merusak pintu kamar;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumahnya korban, Terdakwa memakai kopiah hitam, sarung kotak-kotak kalau bajunya Saksi lupa warnanya;
- Bahwa Saksi ketemu akbar sekitar jam 08.00 wita setelah korban di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi keluar rumah, lampu sudah menyala tetapi depan rumahnya Terdakwa tidak nyala lampunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang tidur apa tidak di mobilnya Terdakwa.

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desas-desus di kampung curiga atas kematian korban dan disebut sambo 2 karena tetangga-tetangga tidak tahu tetapi malahan yang jauh tahu.
- Bahwa sore hari Rabu Saksi melihat mobilnya Terdakwa sebelah kiri dan malamnya sekitar jam 04.00 wita mobil Terdakwa ada disebelah kanan;
- Bahwa tidak ada tim forensik dari Polres Sumbawa meneliti sidik jari di tempat kejadian;
- Bahwa dulunya sebagai Polmas di Desa Sepayung, setelah ada Babinmas, Polmas sudah tidak ada tetapi di Desa Sepayung masih ada.
- Bahwa Saksi melihat mobilnya Terdakwa jam 16.30 wita, Saksi dari arah Plampang.
- Bahwa keterangan yang Saksi pakai dipersidangan yaitu pukul 16.30 wita.
- Bahwa Saksi yakin jam 04.00 wita mobilnya Terdakwa parkir di pinggir jalan karena yang punya warung juga melihat ada mobil.
- Bahwa pekerjaannya Terdakwa bengkel membuat perontok jagung.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah Mek di jemput Terdakwa kepada istrinya Mek.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada istrinya Mek setelah kejadian sekitar jam 14.00 Wita
- Bahwa Saksi kenal dengan Akbar waktu Saksi kerumahnya Terdakwa hari Kamis tanggal 8 September 2022.
- Bahwa Saksi siap di konfrontir dengan istrinya Mek.
- Bahwa pada saat autopsi Saksi juga hadir.
- Bahwa Saksi kenal dengan mertuanya Terdakwa yang biasa di panggil bu Hajjah
- Bahwa saat Saksi ke rumahnya Terdakwa, Saksi melihat mertuanya Terdakwa setelah korban di bawa ke Puskemas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar, namun ada keterangan yang keliru yaitu mobil belum ada pada pukul 04.30 WITA;

8. Saksi **SUHARNI alias MAMA DEKO**

Ak. SAABAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di muka persidangan yaitu berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Mariam;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mariam yaitu istrinya Terdakwa dan korban keponakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Mariam meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 07.30 wita;
- Bahwa Saksi tahunya di kasih tahu oleh Akbar dan di suruh kerumahnya korban;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumahnya korban, Saksi melihat korban sudah meninggal dan posisinya terlentang;
- Bahwa Saksi melihat korban dari luar kamar;
- Bahwa kondisi kamar tidak berantakan dan ada kasur tipis di bawah;
- Bahwa posisi korban ada di bawa terlentang;
- Bahwa korban memakai baju daster;
- Bahwa Saksi tidak menyentuh korban karena di larang masuk kamar;
- Bahwa Saksi melihat ada memar di dadanya dan di belakang leher seperti patah;
- Bahwa setelah itu Saksi duduk diam dan hendak menelpon ibunya korban tetapi dilarang oleh Terdakwa jangan beritahu ibu hajja dan Saksi tanya kembali kenapa tidak boleh kan yang meninggal anak kandungnya;
- Bahwa alasannya Saksi tidak tahu Terdakwa melarang Saksi memberitahukan ibu Hajja;
- Bahwa Terdakwa juga melarang untuk membawa korban MARIAM ke puskesmas dengan alasan terdakwa sudah menerima kematian istrinya dan menyuruh untuk segera menguburkannya sementara korban mati tidak wajar;
- Bahwa waktu Saksi datang, Terdakwa duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menangis atau tidak;
- Bahwa tetangga belum ada yang datang, setelah ibu Hajja datang dan menangis baru tetangga datang;
- Bahwa Saksi melihat lebam, leher ada bekas jeratan saat korban di mandikan ;
- Bahwa aaat Saksi melihat korban di kamarnya, Saksi melihat ada tali di samping korban;
- Bahwa Saksi melihat pintu kamarnya kusen yang rusak kalau jendela tidak rusak;
- Bahwa Terdakwa melarang korban untuk dibawa ke puskesmas;
- Bahwa waktu Terdakwa melarang membawa korban ke Puskesmas ada Mek;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sarung kotak-kotak tetapi bajunya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pergi ke Bima;
- Bahwa pada saat Saksi melihat korban pintu kamar setengah di buka.
- Bahwa Saksi melihat luka-luka saat korban di mandikan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa 1 Km;
- Bahwa Saksi kenal dan baru tahu Akbar waktu jemput Saksi;
- Bahwa Korban sering cerita sama Saksi kalau sering ribut dengan Terdakwa dan Saksi pernah mendengar bahwa terdakwa dan korban sering cekcok karena ada wanita lain dan juga terkait masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan korban;
- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa pergi ke Bima setelah kejadian meninggalnya Mariam;
- Bahwa Terdakwa yang melarang untuk membawa korban Mariam ke Puskemas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar, namun ada keterangan yang keliru yaitu Terdakwa tidak pernah melarang membawa korban ke Puskemas;

9. Saksi USMAN Ak. USMAN SIDIK, di

bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di muka persidangan yaitu berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Mariam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mariam yaitu istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Mariam meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita.
- Bahwa Saksi tahunya dari adik Saksi yang kerja di kantor Desa Sepayung
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Mariam sedang membeli sayur;
- Bahwa Saksi melihat korban membeli sayur pada hari Rabu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada mobil lewat depan rumah Saksi sekitar jam 05.00 wita karena depan rumah Saksi jarang di lewati mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat jenasanya Mariam;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai mobil;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang tinggal di rumahnya Terdakwa;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui usaha terdakwa yaitu membuat mesin perontok jagung;
 - Bahwa Saksi melihat Mariam membeli sayur hari rabu sekitar jam 07.30 wita;
 - Bahwa di dekat rumah Saksi hanya Terdakwa yang mempunyai mobil;
 - Bahwa rumahnya Mek tidak melewati depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang lewat mobilnya siapa;
 - Bahwa selama Saksi tidak tidur pernah mati lampu sekali;
 - Bahwa Saksi diperiksa di Kantor Desa Sepayung bersama dengan Bokas;
 - Bahwa Bokas yang diperiksa terlebih dahulu baru kemudian saksi;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik benar;
 - Bahwa Saksi tidak perhatikan korban Mariam memakai kalung atau gelang;
 - Bahwa sebelum kejadian rumah Saksi tidak pernah mati lampu;
 - Bahwa Saksi ikut membantu di rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa rumahnya Terdakwa Saksi tidak melihat Bokas;
 - Bahwa waktu Saksi datang kerumahnya Terdakwa sudah ramai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi tersebut benar;

10.

Saksi **A. RAZAK alias BOKAS Ak.**

AHMAD ND, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Mariam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mariam yaitu istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Mariam meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 08.00 wita dari teman Saksi Agus
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Mariam hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita sampai pukul 17.00 wita Saksi duduk di warung saudara LI duduk ngobrol bersama LI, Maryam dan Diyati (istrinya Mek);
- Bahwa saat belanja di warungnya LI Mariam memakai daster;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mariam belanja di warung ia tampak sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan Mariam karena jarak rumahnya dengan rumah Saksi dekat;
- Bahwa Saksi hari Kamis kerumahnya Terdakwa Saksi duduk di teras bengkelnya;
- Bahwa Saksi tidak masuk hanya duduk di luar bersama orang kampung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada di belakan;
- Bahwa Terdakwa waktu itu memakai celana training;
- Bahwa ada datang polisi dan tim medis dari puskesmas plampang sekitar pukul 08.00 wita, dan pada pukul 09.00 wita korban Mariam di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada satu sangkar burung di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa malam sebelum kejadian Saksi mendengar ada suara mobil lewat depan rumah Saksi sekitar jam 05.00 wita masuk ke lapangan menuju arah batu rasak;
- Bahwa tidak biasanya mobil lewat gang depan rumah Saksi;
- Bahwa mobil tersebut hanya sekali lewat depan rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi mobil yang lewat depan rumah Saksi suara bannya mirip mobil 4x4;
- Bahwa Saksi sempat mengejar mobil tersebut tetapi tidak bisa;
- Bahwa rumahnya Mek bisa lewat depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa tukang las perontok jagung;
- Bahwa Karyawannya Terdakwa sebanyak 5 orang;
- Bahwa ada karyawannya di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar kalau Terdakwa mau menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa dengan Mariam sering ribut atau berkelahi;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikasih tahu Agus kalau Mariam meninggal;
- Bahwa saat Saksi melihat sangkar burung di rumahnya Terdakwa, sangkar tersebut tidak ada burungnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak yakin kalau Mariam meninggal dunia karena sehari sebelumnya sehat-sehat saja;
- Bahwa Saksi yakin mobil 4x4 karena dari suara bannya karena pekerjaan Saksi sebagai sopir;
- Bahwa mobil yang lewat depan rumah Saksi ngebut makanya Saksi timbul rasa curiga;
- Bahwa setelah mendengar suara mobil lewat Saksi pergi ke warung kopi dan saling cerita ada mobil masuk gang ngebut;
- Bahwa Saksi nongkrong sampai jam 02.00 wita sambil menelpon di bawah pohon;
- Bahwa pada saat Saksi nongkrong di warung teras rumahnya Terdakwa mati lampunya;
- Bahwa Saksi di ambil keterangan oleh polisi di Kantor Desa Sepayung bersama dengan Usman;
- Bahwa pada saat datang ke warung istrinya Terdakwa dating bersama dengan istrinya Mek;
- Bahwa mobil tersebut seperti sudah biasa karena kalau orang baru masuk tidak tahu karena jalan buntu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan karyawannya Terdakwa yang bernama Mustaki;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan waktu Mariam ke warung memakai perhiasan atau tidak;
- Bahwa pada saat di periksa Saksi berhadapan dengan penyidik dan tanda tangan BAP hari itu juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar, namun ada keterangan yang keliru yaitu Terdakwa tidak memakai training melainkan sarung;

11. Saksi **SAHABUDIN alias JUDIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Mariam;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya Mariam meninggal dunia karena di telpon oleh Sekdes;
- Bahwa pada saat Saksi di telpon sekdes, Saksi sedang berada di lahan;
- Bahwa pada saat itu Sekdes bilang kalau Mariam meninggalnya tidak wajar;
- Bahwa setelah mengetahui meninggalnya tidak wajar lalu Saksi perintahkan aparat desa untuk mengecek informasi tersebut;
- Bahwa Saksi sampai di rumahnya Terdakwa pukul 09.00 wita dan sudah ramai orang serta sudah ada aparat kepolisian;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa waktu Saksi datang ada Terdakwa, dokter dan aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memakai sarung dan bajunya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar yang bilang di kubur saja atau bawa puskesmas hanya orang-orang bilang kasus Sambo;
- Bahwa saat Saksi masuk ke rumahnya Saksi lihat ada yang rusak di pintu kamar hanya kusen dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi melihat ada yang rusak di kusen kamar saat rekontruksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi warga Saksi sejak 4 tahun sebelumnya di Desa Usar tempat mertuanya;
- Bahwa pekerjaannya Terdakwa membuat mesin perontok jagung;
- Bahwa hanya Mek saja yang Saksi tahu karyawannya Terdakwa;
- Bahwa tanah yang ditempati Terdakwa awalnya milik ketua RT;
- Bahwa rumah ketua RT ada disebelah rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Mariam;
- Bahwa keseharian Mariam orangnya baik dan sangat dermawan setiap ada kegiatan selalu berpartisipasi kadang memberi berupa jajan serta memberikan dana;
- Bahwa korban Mariam pernah ke kantor Desa Sepayung;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor Desa Sepayung Saksi lihat korban Mariam dan terus Saksi panggil bunda dan bilang Mariam ijin mau ke Sulawesi selama 1 bulan untuk menenangkan diri sama anaknya Yud;
 - Bahwa setelah bilang mau menenangkan diri, Saksi dimintai tolong untuk mengawasi rumahnya jangan ada keluar masuk wanita karena Saksi masih cinta dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah pergi menenangkan diri, Mariam ada menelpon Saksi menanyakan situasi rumahnya;
 - Bahwa setelah mau ijin ke Sulawesi Saksi tidak menanyakan lagi;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Mariam waktu di Kantor Desa berpamintan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa menikah lagi setelah meninggalnya Mariam;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada ketua RT setempat karena sedang di Jawa;
 - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi;
 - Bahwa yang disangsikan sama warga kenapa tidak memberitahu atau kasih tahu tetangga tetapi kasih tahu yang jauh seperti Mek;
 - Bahwa menurut orang tuanya korban Mariam mengatakan kalau meninggalnya tidak wajar;
 - Bahwa Saksi memerintahkan aparat Desa untuk konsultasikan sama pihak kepolisian.
 - Bahwa Mek bekerja dengan Terdakwa sudah lama sejak Terdakwa tinggal di kampung Saksi;
 - Bahwa rumahnya saudara Mek ada 2 jalan alternatif bisa potong jalan lewat depan rumahnya Bokas;
 - Bahwa Babinsa dan Bhabinkatibmas selalu hadir saat di desa ada kegiatan;
 - Bahwa di Desa Sepayung ada Polmas dan Hansip, walaupun Polmas di tempat lain sudah tidak ada tetapi di Sepayung tetap ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.

Saksi **SRIANI ERNAWATI Binti**

SUANDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan yakni berkaitan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Mariam;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa berhadapan hanya pisah jalan saja;
- Bahwa sebelum Mariam meninggal, Saksi hari Rabu tanggal 7 September 2022 ketemu dengan Mariam waktu membeli sayur;
- Bahwa waktu Saksi ketemu, kondisinya Mariam baik-baik saja;
- Bahwa Saksi hari Rabu sekitar jam 14.00 wita ketemu terakhir sama Mariam;
- Bahwa Saksi biasa bangun pagi sekitar jam 04.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan rumahnya Terdakwa waktu bangun;
- Bahwa Waktu Saksi bangun kondisi mati lampu;
- Bahwa Saksi membuka toko sekitar jam 06.00 wita;
- Bahwa Waktu Saksi buka toko jam 06.00 wita rumah Terdakwa masih sepi, dan sekitar jam 06.30 wita Saksi lihat Terdakwa memandikan burung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memakai sarung atau celana;
- Bahwa Saksi mengetahui Mariam meninggal dunia sekitar jam 07.30 wita;
- Bahwa Saksi pergi melayat sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungannya Terdakwa dengan Mariam baik-baik saja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mariam hari Rabu waktu membeli sayur sekitar jam 07.00 wita;
- Bahwa waktu Saksi bangun jam 04.00 wita Saksi lihat ada mobil parkir di pinggir jalan.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memandikan burung sekitar jam 06.30 wita
- Bahwa saat Saksi melayat di rumahnya Mariam Saksi melihat Terdakwa.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa suka ribut dengan istrinya Mariam;
- Bahwa mobilnya Terdakwa tidak biasa di parkir di dekat rumah Saksi.
- Bahwa Rumah Saksi menyatu dengan toko dan warung;
- Bahwa di rumahnya Terdakwa luas tempat parkirnya.
- Bahwa rumah tangganya Terdakwa dengan Mariam selama ini baik-baik saja dan Saksi tidak pernah mendengar cekcok;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah rumahmnya Terdakwa ramai orang lalu Saksi tanya ada apa katanya Mariam Meninggal.;
- Bahwa setelah Saksi mendengar mariam meninggal dunia lalu Saksi menutup kios dan melayat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan wajahnya Terdakwa sedih atau tidaknya
- Bahwa Saksi tidak melihat jenasahnya Mariam;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 14.00 wita Saksi tidak melihat mobilnya Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi bangun dan membuka jendela;
- Bahwa saat membuka jendela Saksi melihat ada mobilnya Terdakwa parkir;
- Bahwa jarak Saksi dengan mobil sekitar 50 meter;
- Bahwa mati lampu sekitar jam 4 (empat) lewat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar, namun ada yang keliru yakni mobil tidak ada parkir pukul 03.30 WITA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan dibawah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

13. Ahli Dr. ERNA INSTANTIRUWANDARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Mariam;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai dokter umum yang bertugas di Puskesmas Plampang;
- Bahwa Ahli alumni Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta angkatan Tahun 2001;
- Bahwa Ahli tahunya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Puskesmas Plampang datang seorang pasien wanita yang diketahui bernama MARIAM dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa untuk mengetahui kepastian penyebab kematian wanita tersebut mesti dilakukan otopsi akan tetapi melihat kondisi pasien pada saat itu kemungkinan besar penyebab kematian pasien karena ada benturan benda tumpul di bawah belakang telinga sebelah kanan dan mati lemas (asfiksia);
- Bahwa waktu Ahli melakukan pemeriksaan, Ahli menemukan ada jeratan tangan kiri dan kanan, telinga memar bagian di leher, lecet di bibir yang didalam dan gigi seri goyang;
- Bahwa ada memar 1 cm di paha sebelah kiri, ada bekas lilitan di tangan kiri 1 lilitan, di tangan kanan 4 lilitan, pundak sebelah sekitar 1-2 cm;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan dalam hanya luar saja;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, korban Mariam meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak diperiksa, karena kaku mayat belum maksimal, lebam mayat belum terbentuk;
- Bahwa dari pemeriksaan, ditemukan di bagian kepala yaitu terdapat luka memar dibawah belakang telinga sebelah kanan dengan ukuran lima kali lima sentimeter dan didagu terdapat luka memar sebelah kanan dengan ukuran dua kali satu setengah senti meter serta dileher bagian sebelah kiri terdapat luka memar ukuran dua sentimeter;
- Bahwa luka di leher bekas cekikan;
- Bahwa bekas darah tidak ada;
- Bahwa barang bukti daster benar yang di pakai waktu di bawa ke puskesmas;
- Bahwa di muka hanya bengkak saja kalau di paha ada bekas penekanan;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim Forensik dari Polres Sumbawa datang Ahli ikut mendampingi;
- Bahwa Forensik dari Polres Sumbawa datang sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa korban Mariam di bawa ke Puskesmas sekitar jam 09.30 wita;
- Bahwa korban Mariam jam 15.00 wita belum dikebumikan;
- Bahwa pendapat Ahli sebagai ahli, MARIAM mengalami kematian yang tidak wajar;
- Bahwa kalau korban Mariam jatuh tidak mungkin karena ada bekas lilitan tali di tangannya;
- Bahwa Ahli sempat melihat kamar korban Mariam.
- Bahwa kondisi kamarnya korban Mariam terlihat rapi dan tidak acak-acakan.
- Bahwa Ahli tidak melihat tali di kamarnya korban Mariam.
- Bahwa di tangan kiri kanan korban Mariam ada bekas lilitan tali.
- Bahwa ada 1 bekas lilitan tali di tangan kiri, 2 bekas lilitan tali di tangan kanan.
- Bahwa di leher korban Mariam ada bekas cekikan;
- Bahwa selain di leher ada luka di pundak sebelah kanan sekitar 1-2 cm;
- Bahwa perkiraan meninggal korban Mariam kurang dari 6 jam karena kaki dan tangannya masih lemas;
- Bahwa pendidikan Ahli di fakultas kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta angkatan 2001;
- Bahwa pertama Ahli dokter di Bogor dan Jakarta di klinik selama 6 bulan dan PTT di NTB dari tahun 2010-2014;
- Bahwa Ahli sebagai dokter Umum di Puskesmas Plampang.
- Sewaktu korban Mariam di bawa ke Puskesmas Plampang keadaan kaki dan tangannya masih lemas;
- Bahwa apabila di lihat dari bekas cekikan, korban Mariam di cekik memakai satu tangan;
- Bahwa di leher ada terdapat pembuluh darah besar di sebelah kiri.

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tangan ada juga pembuluh darah besar;
- Bahwa Ahli tidak ikut dalam autopsi korban Mariam.
- Kalau meninggalnya lebih dari 7-8 jam kondisi mayat sudah kaku.
- Bahwa pada pukul 15.00 WITA lebam mayat sudah terbentuk.
- Bahwa lebam mayat mulai terbentuk setelah 1 jam meninggal.
- Bahwa lebam mayat antara 1-12 jam warnanya merah.
- Bahwa seseorang bisa cekik sendiri tetapi butuh keberanian kecuali alat ada alat bantu.
- Bahwa tidak ada alat, hanya menentukan atau perkiraan saja pastinya orang meninggal.
- Bahwa kaku mayat bisa diperkirakan kapan meninggalnya.
- Bahwa lebam mayat bisa juga untuk menentukan kapan meninggalnya.
- Bahwa Korban Mariam meninggal dari cekikan.
- Bahwa dari cekikan tetap meninggalkan sidik jari.
- Bahwa Ahli tidak tahu, mengecek sidik jari apa tidak tim dari Polres Sumbawa.
- Bahwa benda tumpul di medis seperti kepala tangan, batu yang tidak rata.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak bisa menanggapi;

14. Ahli **IRWAN ROSADI, S.Psi., Psikolog Ak. BAHTIAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Ahli merupakan Psikologi Klinis yang sejak tahun 2022 berdinis sebagai Tenaga Ahli Psikologi Klinis di UPTD PPA Propinsi NTB dan Psikologi Klinis Qurani Nusantara Mataram;
- Bahwa Ahli menyelesaikan studi S-1 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta pada tahun 2017, sedangkan studi S-2 Psikologi di kampus yang sama pada tahun 2021;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli sebagai Tenaga Ahli Psikologi Klinis di UPTD PPA Propinsi NTB, yaitu untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan Psikologi terhadap korban, saksi dan pelaku perkara Pidana serta keluarga korban;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak MUHAMMAD ALIYUDDIN ALS YUD (I), sdr. AKBAR (AK), AHMAD RAHMAD ALS MEK (MX) dan Sdr. AHMAD AFANDI (A);
- Bahwa Ahli memeriksa berdasarkan permohonan dari Penyidik Polres Sumbawa terkait dugaan tindak pidana penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga dan atau Pembunuhan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologis sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat Ahli periksa kondisi atau keadaan Psikologis dari terperiksa yaitu sebagai berikut:
 1. Anak MUHAMMAD ALIYUDDIN ALS YUD (I) dalam kondisi mental yang tertekan dikarenakan dia dalam kondisi penuh tekanan;
 2. Sdr. AKBAR (AK) dalam kondisi yang tenang tanpa adanya gejala gangguan mental yang spesifik;
 3. Sdr. AHMAD RAHMAD ALS MEK (MX) dalam kondisi yang tenang tanpa adanya gejala gangguan mental yang spesifik;
 4. Sdr. AHMAD AFANDI (A) dalam kondisi penuh dengan ketakutan, penyangkalan sehingga tidak konsisten dalam penyampaian informasi.
- Bahwa Ahli dalam memeriksa menggunakan beberapa teknik dan asesmen dalam melakukan pemeriksaan psikologis terhadap terperiksa yaitu sebagai berikut:
 1. Analisis terhadap hasil observasi, asesmen dan wawancara;
 2. Interpretasi alat tes psikologi klinis yakni tes Grafis, CFIT, EPPS, TAT;
 3. Dokumen yang terkait dengan kasus hukum.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak MUHAMMAD ALIYUDDIN ALS YUD (I), Ahli menyimpulkan kondisi psikologis Anak yaitu (I) mengalami kondisi psikologis yang tertekan atas kejadian yang dialami, sehingga ia tidak dapat menjelaskan secara runtut dan terbuka terkait peristiwa yang terjadi. Hal tersebut juga berpengaruh pada saat menceritakan satu subtes yang spesifik terkait dengan konflik wanita dan laki – laki dewasa yang sedang berada di dalam kamar, ia tidak dapat menceritakan peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi dan dengan cara menyangkal;
- Bahwa hasil tes psikologi juga mengungkap, bahwa (I) sedang berada dalam kondisi yang tertekan atas peristiwa yang terjadi saat ini. Peristiwa



terancam tersebut yang menghambat I untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi di rumahnya, sebelum M dinyatakan meninggal di dalam kamarnya;

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa (A), Ahli menyimpulkan bahwa (A) memiliki kapasitas inteligensi pada level *borderline* dengan menggunakan skala standar CFIT 3A/B (IQ=72). Hal ini berarti bahwa ia membutuhkan waktu lebih banyak untuk dapat memahami informasi baru. Meskipun demikian, A masih mampu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti yang biasa ia lakukan. Secara kepribadian, A memiliki kecenderungan melakukan penyerangan orang lain, dalam artian ia ingin mencelakai orang lain. Hal tersebut dikarenakan A mengalami kesulitan dalam mengelola emosi yang dimiliki. Ia berupaya untuk menyimpan persoalan – persoalan yang dihadapi, namun disisi lain ia memiliki kecenderungan untuk menyerang orang lain untuk menyalurkan emosi negative yang dimiliki dengan cara yang agresif;
- Bahwa hasil tes juga mengungkap bahwa (A) memiliki indikasi sebagai pribadi yang memiliki gangguan Psikopat. Hal tersebut sejalan dengan keterampilan A yang rendah pada saat melakukan regulasi emosi ketika menghadapi masa – masa kritis, terutama emosi negative yang dimiliki. Hasil tes juga mengungkap bahwa kini A dalam kondisi merasa bersalah yang tinggi, namun ia berupaya untuk menutupi perasaan bersalahnya dengan berbagai cara manipulative agar ia tidak terlihat sedang berada dalam kondisi bersalah. A juga merasa bahwa ia sedang dalam kondisi yang tidak aman, terancam, sehingga hal tersebut membuatnya berupaya untuk menyembunyikan fakta yang terjadi. Ia memiliki *denial* atau penyangkalan yang kuat atas sebuah peristiwa;
- Bahwa Terdakwa (A) dalam perkara ini, menurut Ahli (A) memiliki pertahanan diri yang kuat untuk melakukan penyangkalan atau *denial* atas kejadian yang sesungguhnya terjadi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang tidak dapat dijelaskan dengan runtut dan banyak informasi yang tidak sama dengan keterangan saksi. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh A tidak sejalan dengan perilaku yang tampak pada saat pemeriksaan. Diperkuat dengan hasil tes psikologi bahwa, A memiliki kecenderungan untuk *merepres* atau menutup dirinya untuk bercerita sesuai dengan fakta yang terjadi. Namun terdapat kecurigaan terhadap A dengan rujukan hasil tes yang menunjukkan bahwa ia memiliki kecenderungan memiliki kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang orang lain, regulasi emosi yang tidak stabil dan kecenderungan memiliki ciri psikopat;

- Bahwa Ahli memeriksa Anak Muhammad Aliyuddin di Kantor Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Ahli memeriksa Terdakwa di kantor PPA Polres Sumbawa.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan disebut sebagai Psikopat.

15.

Ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M.

Si Med, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis di bidang forensik;
- Bahwa Ahli menyelesaikan kuliah kedokteran S-1 di Fakultas Kedokteran Undip pada tahun 2003 dan spesialis kedokteran forensik di FK-Undip pada tahun 2009, pada saat ini Ahli sedang menyelesaikan studi S-3 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin Makassar;
- Bahwa pada saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUP dan Kepala Bagian Kedokteran Forensik di Universitas Mataram;
- Bahwa Ahli tahunya karena melakukan autopsi terhadap korban;
- Bahwa Ahli melakukan autopsi pada tanggal 22 September 2022 pada pukul 12.30 WITA sampai pukul 14.00 WITA, Ahli telah memeriksa jenazah atas nama MARIAM di Pemakaman Umum Dusun Marpe Desa Sepayung Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tersebut atas permintaan tertulis dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui suratnya tanggal 21 September 2022, nomor B/3703/IX/RES.1.7/2022/Biddokkes yang ditandatangani oleh dr. Komang Nurada Mahardana, Sp.THT-KL, Pangkat KOMBES, NRP 70090403, perihal permohonan bantuan dokter forensik untuk melakukan ekshumasi dan otopsi di Sumbawa, sesuai dengan surat tertanggal 19 September 2022 Nomer surat B/2270/IX/RES 1.7/2022 yang ditandatangani oleh Henry Novika Chandra, S.I.K, M.H Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 80031088 perihal permohonan bantuan tenaga dokter Forensik dalam rangka otopsi-ekshumasi mayat atas nama MARIAM, usia 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpe RT 0002 RW 005 Desa Sepayung Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa yang diduga korban perkara tindak pidana pembunuhan;

- Bahwa Ahli melakukan autopsi setelah 2 (dua) minggu jenazah di kubur;
- Bahwa saat Ahli melakukan autopsi jenazah Ahli letakkan di atas meja;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar maupun dalam tubuh jenazah;
- Bahwa saat pemeriksaan luar Ahli menemukan luka lecet, retakan tengkorak bagian kanan, otak belakang bagian kanan ada gumpalan darah, ada luka berbentuk bulan sabit di lidah sisi bawah kiri sekitar 1 cm, ada luka bibir bawah sisi kiri;
- Bahwa pada kaki dan tangan tidak diketemukan memar atau lebam mayat;
- Bahwa pada waktu Ahli autopsi kondisi jenazah dibalut kain kafan, Jenazah tampak telah mengalami pembusukan, yaitu: sebagian besar kulit ari telah mengelupas berwarna kehitaman, jaringan subkutis masih utuh, seluruh otot membengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah vena diseluruh tubuh, mata membubur dan lidah keluar rongga mulut, dada dan perut membengkak dan berbau busuk.
- Bahwa langkah yang Ahli lakukan adalah melakukan pemeriksaan luar pada seluruh tubuh bagian luar, setelah itu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan otopsi atau bedah jenazah mulai dari kepala, leher, dada, perut dan pinggul;
- Bahwa dari fakta-fakta yang Ahli temukan dari pemeriksaan atas jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh tahun, ras mongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut maka Ahli simpulkan sebagai berikut:
 1. Terdapat kekerasan tumpul di kepala bagian kanan sehingga menyebabkan retakan pada tulang tengkorak kanan dan pecahnya pembuluh darah otak bagian belakang dan menimbulkan gumpalan darah di otak bagian belakang;
 2. Terdapat tanda-tanda pencekikan pada leher orang ini, yaitu: adanya resapan darah yang luas pada saluran nafas, yaitu: epiglottis, cincin tulang rawan trakea kesatu hingga ketiga;
 3. Tidak terdapat tanda-tanda keracunan akut berdasarkan pemeriksaan bau dan permukaan dalam lambung;
 4. Sebab kematian pada orang ini adalah pencekikan yang menyebabkan sumbatan jalan nafas bagian epiglottis dan trakea

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas sehingga orang ini mengalami kehabisan oksigen (asfiksia).

- Bahwa Ahli menyimpulkan bahwa korban tersebut telah mengalami kekerasan tumpul berupa pencekikan yang menyebabkan sumbatan jalan nafas bagian epiglottis dan trakea bagian atas sehingga orang ini mengalami kehabisan oksigen;
 - Bahwa korban mati sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 7 (tujuh) menit selama proses pencekikan;
 - Bahwa pelaku pencekikan orang dewasa yang memiliki tenaga yang besar / kuat sehingga tidak memungkinkan bagi korban untuk melakukan perlawanan dan Ahli berpendapat bahwa Anak usia sekitar 11 tahun sampai dengan 12 tahun tidak mungkin memiliki tenaga yang besar tersebut;
 - Bahwa pencekikan tidak bisa dilakukan karena bunuh diri (suicide) karena tangan seseorang akan terlepas dari cengkaman tangannya saat mengalami penurunan kadar oksigen dalam tubuh (hipoksia);
 - Bahwa kalau posisi korban sadar pasti akan ada perlawanan, tetapi korban Mariam tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Ahli belum pernah mendengar kalau anak kecil mencekik orang yang sudah dewasa.
 - Bahwa benturan di kepala baru terlihat setelah 1 (satu) hari kejadian.
 - Bahwa setelah Ahli autopsi bahwa Mariam meninggalnya tidak wajar.
 - Bahwa waktu autopsi Ahli bersama dengan 2 (dua) asisten Ahli, dan dokter puskesmas yang melakukan pemeriksaan awal.
 - Bahwa Ahli melakukan autopsi berkisar 1- 2 jam.
 - Bahwa di bagian kepala dan leher yang menyebabkan Mariam meninggal.
 - Bahwa perbedaan antara cekikan dan jeratan, kalau jeratan ada darah melingkar di leher.
 - Bahwa Ahli melakukan pembedahan pada tengkorak dan ada retakan dan ada darah karena retakan.
 - Bahwa area perut dan pinggul normal.
 - Bahwa mayat sudah 2 (dua) minggu tidak bisa di lihat paru-parunya karena sudah membusuk.
 - Bahwa kekerasan benda tumpul maksudnya korban dihantam dan bisa juga di benturkan di tembok.
 - Bahwa Korban Mariam meninggalnya karena di cekik;
 - Bahwa Alat kelamin korban Mariam dalam kondisi normal;
 - Bahwa Ahli tidak bisa memperkirakan memakau 1 tangan atau 2 tangan karena sudah membusuk;
 - Bahwa tidak bisa di prediksi berdiri atau tidur waktu di cekik karena sudah membusuk, kalau masih baru-baru bisa diprediksi;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **DIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Mariam istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahunya Mariam meninggal dunia pada hari Kamis 8 September 2022 pukul 07.00 wita;
- Bahwa Saksi tahunya Mariam meninggal dunia karena diberi tahu oleh suami Saksi Mek;
- Bahwa antara suami Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaannya Terdakwa membuat mesin perontok jagung;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pergi ke Bima karena dengan suami Saksi ;
- Bahwa yang Saksi tahu pergi ke Bima ada keperluan memperbaiki mesin perontok jagung;
- Bahwa pergi ke Bima hari Rabu 7 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita dengan menggunakan mobil Strada miliknya Terdakwa;
- Bahwa pulang suami Saksi dari Bima sekitar pukul 05.00 wita (subuh) pada hari Kamis 8 September 2022
- Bahwa yang mengantar suami Saksi tidak tahu, Saksi hanya bukakan pintu saja;
- Bahwa setelah pulang dari Bima, ada Terdakwa menjemput suami Saksi (Mek) jam 07.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menanyakan “dimana Mek” terus Saksi jawab “ ada lagi tidur” dan di bangunkan oleh Terdakwa lalu pergi.
- Bahwa waktu menjemput suami Saksi, Terdakwa memakai sepeda motor.
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Mariam hari rabu tanggal 7 September 2022 sekitar jam 14.00 wita;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Mariam di warung dan di ajak bikin rujak tetapi tidak ada dan hanya makan pisang goreng saja;
- Bahwa setelah makan pisang goreng Saksi terus pulang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Mariam baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Sukriman di rumah;
- Bahwa waktu datang ke rumah Sukriman menanyakan “Jam berapa suami Saksi (Mek) datang dari Bima “Saksi jawab” pulang dari Bima jam 05.00 wita;
- Bahwa Sukriman menanyakan cincinnya almarhum Mariam terus Saksi jawab Saksi tidak tahu;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu suami Saksi (Mek) Pulang dari Bima jam 05.00 wita karena Saksi yang membukakan pintu dan melihat Jam dinding;
- Bahwa Suami Saksi (MEK) dijemput lagi oleh Terdakwa sekitar jam 07.00 wita;
- Bahwa waktu menjemput Mek Terdakwa memakai kaos dan celana;
- Bahwa Saksi pergi ke rumahnya Terdakwa dengan tetangga Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumahnya Terdakwa agak berjauhan jaraknya;
- Bahwa awalnya Saksi pergi kerumah Terdakwa mau minta uang ke MEK untuk membeli gas, sampai di rumah Terdakwa baru Saksi di kasih tahu kalau Mariam meninggal dunia;
- Bahwa waktu Saksi datang kerumahnya Terdakwa meminta uang untuk membeli gas hanya ada 4 (empat) orang saja;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan "kenapa Mariam meninggal" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu";
- Bahwa Mariam tidak pernah cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi sempat kaget dan terus menangis mendengar Mariam meninggal;
- Bahwa waktu Saksi datang kerumahnya Terdakwa sudah ada 4 (empat) orang;
- Bahwa waktu Saksi datang ke rumahnya Terdakwa, pintu kamar sudah terbuka;
- Bahwa saat Mek pulang pukul 05.00 wita tidak ada cerita apa-apa tentang perjalanannya ke Bima dan Mek langsung tidur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi **HIDAYANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa di kantor polisi tanggal 9 September 2022;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi istri keduanya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2022;
- Bahwa Saksi tahu nama istri pertamanya Terdakwa yaitu Mariam;
- Bahwa Saksi tahu Mariam meninggal setelah di kasih tahu oleh penyidik pada tanggal 9 sepetember 2022 jam 17.00 wita waktu di kantor polisi;
- Bahwa Saksi di kantor polisi karena ada panggilan dari penyidik;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di kantor polisi Saksi ditanya sama penyidik masalah pernikahan Saksi dengan Ahmad Afandi (Terdakwa);
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa sudah mendapatkan izin dari istrinya Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Selasa malam tanggal 7 September 2022 di rumah Saksi di Pernek dan paginya mengantar Saksi kerja dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau pergi ke Bima lewat SMS;
- Bahwa pulang dari Bima juga di kasih lewat SMS oleh Terdakwa sekitar jam 05.00 wita;
- Bahwa Terdakwa orangnya tidak suka marah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki hubungan asmara dengan terdakwa akan tetapi Saksi kenal dengan terdakwa tidak lebih sebagai sales dan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya tetapi kalau masalah pekerjaan bercerita;
- Bahwa Saksi di kantor Polisi tidak di ambil BAP hanya di tanya saja;
- Bahwa Mariam sudah memberi izin kepada Saksi untuk menikah dengan terdakwa dan meminta kepada Saksi untuk mengubah sikap terdakwa;
- Bahwa awalnya sudah tahu dan Saksi dituduh oleh MARIAM telah berselingkuh dengan terdakwa dan Saksi menyangkal hal tersebut dan kemudian Saksi bersama dengan orang tua Saksi meminta maaf secara langsung kepada Mariam kemudian Saksi pulang dan pindah ke Lombok;
- Bahwa Mariam waktu itu bilang "nikah dah dengan Mas (Ahmad Affandi) Saksi iklas;
- Bahwa setelah menikah Saksi sudah tidak pernah ketemu lagi dengan Mariam;
- Bahwa waktu Terdakwa SMS Saksi yang memberitahukan sudah pulang dari Bima sekitar \pm jam 04.00 wita;
- Bahwa Mariam tidak datang waktu Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak langsung membalasnya dan setelah sholat subuh baru Saksi balas setelah itu tidak ada balasan lagi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pernek di rumahnya Bos Saksi;
- Bahwa Saksi sering dikasih nafkah oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak mau dan Saksi bilang penuh mbak Mariam dan anak-anaknya tetapi ditaruh di dalam tas Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum di karuniai anak;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbiw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Mariam bersama anaknya yang laki-laki pergi ke Kalimantan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Mariam adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dengan MARIAM telah memiliki 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai pemilik bengkel mesin perontok jagung;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai karyawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pagi hari Terdakwa berada di Pernek dari hari Selasa sore;
- Bahwa di Pernek merupakan tempat istri kedua Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Pernek, Moyo Hulu;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Plampang sekitar pukul 09.00 wita langsung ke bengkel;
- Bahwa Terdakwa langsung kerja di bengkel dan ada yang nelpn dari Bima katanya mesin perontoknya kurang maksimal dan minta di servis;
- Bahwa setelah menerima telpon dari Bima, kita berangkat ke Bima pukul 14.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama dengan Mek, Herman, Ari dan Mustakim;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bima bersama dengan Mek, Herman, Ari dan Mustakim memakai mobil Triton Extrada 4x4 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bima memakai baju biru dan training;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bima Terdakwa pamit dengan istri Terdakwa dan ada Terdakwa titipkan uang untuk yang kerja;
- Bahwa sesampainya di Bima Terdakwa dan yang lainnya langsung mengerjakan mesin perontok tersebut;
- Bahwa setelah selesai mengerjakan perbaikan mesin perontok jagung di Bima sekira pukul 23.00 wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang balik ke Sepayung, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 00.30 wita berhenti di Batas untuk istirahat makan dan minum kopi;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah istirahat langsung melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 04.30 wita berhenti di Ai Boro menurunkan SUHERMAN dan ARI IRAWANSYAH karena rumah mereka berada di sana;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 05.00 wita dan turun di depan rumah sedangkan MUSTAKIM selaku driver melanjutkan perjalanan ke Batu Putih untuk mengatarkan AHMAD RAHMAD Als MEK ke rumahnya yang berjarak sekitar 1 – 2 kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah turun dari mobil Terdakwa langsung mengambil burung peliharaan yang berada di belakang rumah untuk di tempatkan di halaman depan rumahnya untuk diembunkan;
- Bahwa setelah Terdakwa menurunkan burung kemudian Terdakwa tidur-tiduran di depan pintu masuk rumah, sampai dengan pukul 06.30 wita anak Terdakwa membuka pintu depan rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang saku karena berangkat sekolah dan Terdakwa kasih Rp.100.000,-sekalian minta belikan rokok dan anak Terdakwa kembali lalu masuk dan mengetuk pintu kamar yang dalam keadaan terkunci akan tetapi tidak ada jawaban lalu Terdakwa melihat dari sela-sela lubang pintu kamar dan melihat kaki istri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil welas pancing kemudian Terdakwa masukkan ke dalam sela pintu tersebut untuk menggoyangkan kaki istri Terdakwa akan tetapi tidak ada menjawab dan juga tidak bangun;
- Bahwa Terdakwa berpikir dan menduga istri Terdakwa sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa menuju ke rumah MEK di Dusun Batu Putih dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah MEK sekira pukul 07.00 wita dan bertemu dengan istri MEK yaitu DIATI dan meminta agar MEK dibangunkan, selanjutnya Terdakwa dan MEK berangkat ke rumah Terdakwa di Sepayung;
- Bahwa sesampai di rumah baru memberitahukan kepada MEK bahwa istri Terdakwa tidak bangun-bangun dan Terdakwa meminta MEK untuk membangunkan istri Terdakwa lalu MEK menggedor-gedor pintu kamar yang terkunci tersebut dan tetap tidak ada respon;
- Bahwa setelah tidak respon Terdakwa suruh MEK agar pintu kamar tersebut didobrak saja, selanjutnya MEK mendobrak pintu kamar dan melihat istri Terdakwa sudah dalam keadaan terlentang, hidungnya mengeluarkan darah, bibirnya berwarna putih kebiruan;
- Bahwa Terdakwa meminta MEK untuk membangunkan AKBAR yang sedang tertidur di luar rumah tempat biasa pegawai menginap,

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyuruh AKBAR untuk memanggil Puang Deko akan tetapi karena Puang Deko tidak ada maka yang datang adalah MAMA DEKO;

- Bahwa kunci kamar ditemukan dimana, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada tali di sekitar istri Terdakwa;
- Bahwa darah yang di hidung sudah kering;
- Bahwa jendela kamar tidak ada yang rusak;
- Bahwa jendela di kamar ada teralisnya;
- Bahwa setelah tahu Mariam meninggal, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Terdakwa baik para tetangga di samping kiri kanan serta depan rumah Terdakwa yang kaget karena ada ribut-ribut di rumah Terdakwa;
- Bahwa mertua Terdakwa ada datang ke rumah sambil marah-marah dan Terdakwa tidak tahu alasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang melapor;
- Bahwa petugas kepolisian datang ke rumah sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung dibawa dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa baru di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk membawa korban ke Puskemas;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke Puskemas;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Hidayani;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Hidayani, istri Terdakwa (Mariam) sudah memberikan ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sering cekcok dan tidak ada masalah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke rumah, karena Terdakwa mengeluarkan burung karena sudah pagi;
- Bahwa yang membukakan pintu rumah yaitu anak Terdakwa karena sekalian minta uang jajan di sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa biasa panggil istri Terdakwa (Mariam) dengan panggilan Mak Yut;
- Bahwa Terdakwa melihat istrinya meninggal langsung linglung dan lemas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang untuk memberitahu ibu kandungnya Mariam;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melarang Mariam untuk di bawa ke Puskemas;
 - Bahwa tidak kebiasaan untuk mengembunkan dan memandikan burung-burung peliharaannya pukul 05.00 wita akan tetapi kebiasaan Terdakwa lakukan sekitar pukul 05.30 wita;
 - Bahwa dari luka-luka yang ada di korban, Terdakwa meyakini bahwa istri Terdakwa dibunuh dengan cara dicekik dengan menggunakan tangan dimana cekikan tersebut bisa menggunakan dua tangan atau satu tangan dengan tujuan untuk menghilangkan napas sehingga meninggal;
 - Bahwa Terdakwa sering cekcok dengan istri Terdakwa karena Terdakwa sering pulang malam bukan karena Terdakwa menikah lagi;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa mau tanda tangan di BAP Terdakwa tidak membaca karena sudah lelah;
 - Bahwa pada saat MEK mendobrak pintu kamar, posisi Terdakwa ada di belakang MEK;
 - Bahwa setelah didobrak oleh MEK, Terdakwa yang duluan masuk ke kamar;
 - Bahwa tangan istri Terdakwa tidak terikat;
 - Bahwa yang memiliki akses kunci untuk masuk ke dalam rumah adalah Terdakwa sendiri, Mariam dan anak Terdakwa Aliyuddin;
 - Bahwa Saudara MEK, AKBAR dan para pekerja lainnya tidak memiliki akses kunci untuk masuk kerumah Terdakwa;
 - Bahwa kebiasaan kamar Terdakwa jarang di kunci;
 - Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Bima, ada Terdakwa memberi uang ke istri sebanyak Rp3.000.000,00;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa tidak melihat ada uang;
 - Bahwa saat Terdakwa mau pergi ke Bima, ada Terdakwa lihat istri Terdakwa memakai cincin dan gelang;
 - Bahwa tempat burung dengan rumah Terdakwa menyatu, tempat burung ada di samping rumah;
 - Bahwa Terdakwa memanggil MEK karena setiap ada apa-apa di bengkel dan rumah atau ada yang pesan mesin perontok tetap MEK di samping Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di kepolisian tidak didampingi penasihat Hukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan yang ditandatangani oleh Irwan Rosadi, S.Psi., M.Psi., Psikolog tanggal 15 Oktober 2022;
 - *Visum et Repertum* Nomor: 5148/UN 18. F7/TU/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med., Dokter Pemeriksa pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Mataram;
 - *Visum et Repertum* Nomor: 445.I/1219/IX/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Erna Istanri R, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Plampang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah celana training panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju daster warna merah motif bunga;
- 1 (satu) pasang mukena warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah raket listrik nyamuk;
- 2 (dua) buah bantal dengan sarung warna biru dan warna bau-abu;
- 1 (satu) buah bantal guling warna bau-abu;
- 1 (satu) buah selimut warna merah motif beruang;
- 1 (satu) buah walas pancing warna hitam;
- 1 (satu) buah tali pramuka warna putih;
- 1 (satu) buah seprai warna warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan INSIGHT;
- 1 (satu) buah baju kutang warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kamar korban merk MAB kondisi bengkok, beserta 1 (satu) buah kunci kecil merk GRT;
- 1 (satu) pasang kunci mesin perontok merk KAIGUAN.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD RAHMAD alias MEK Ak. A RAHMAN bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK, MUSTAKIM Als AKIM, SUHERMAN Als HERMAN dan ARI IRAWANSYAH Als ARI pergi ke Monta Kabupaten Bima untuk memperbaiki mesin perontok jagung yang rusak dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa sampai di rumahnya kembali di Desa Sepayung, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sriani Ernawati dan saksi Sukriman yang melihat mobil Strada hitam milik Terdakwa sudah terparkir di pinggir jalan depan rumahnya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Akbar, ia sempat bangun pada pukul 04.30 WITA dan mendengar suara Terdakwa membangunkan korban yang disuruh untuk memasak dan beberapa menit kemudian saksi Akbar mendengar suara kran air;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rahmad alias MEK, saksi Akbar, dan saksi Rabbiah Als Ibu Hajjah dan juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa pada saat korban ditemukan, kondisi rumah dalam keadaan baik. Tidak ada kerusakan baik di pintu maupun di jendela. Tiap jendela dilengkapi juga dengan teralis dan keadaannya baik. Hanya pintu kamar korban yang dalam keadaan rusak karena didobrak dari luar oleh saksi Ahmad Rahmad als MEK setelah diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa anak kunci ditemukan di dalam kamar mandi;
- Bahwa benar atas keterangan saksi Muhammad Alumuddin yang merupakan anak kandung Terdakwa yang mengatakan bahwa ia bangun pada jam 04.30 karena sudah dibuatkan alarm dan pada waktu itu listrik dan pada saat mengambil air wudhunya penerangan yang dipakai senter HP dan kemudian pada pukul 05.00 Wita saksi Muhammad Alimuddin mendengar suara grendel dari kamar ibunya untuk membuka pintu;
- Bahwa benar biasanya korban menguncinya kamar dengan memakai grendel dari dalam;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu pintu kamar korban di dobrak oleh Ahmad Rahmad als Mek atas suruhan Terdakwa tidak rusak gerendel pintu kamar Terdakwa namun yang rusak kunci kamar yang kunci kamar tersebut ditemukan dalam bak air;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli IRWAN ROSADI, S.Psi., Psikolog Ak. BAHTIAR bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa (A), Ahli menyimpulkan bahwa (A) memiliki kapasitas inteligensi pada level *borderline* dengan menggunakan skala standar CFIT 3A/B (IQ=72). Hal ini berarti bahwa ia membutuhkan waktu lebih banyak untuk dapat memahami informasi baru. Meskipun demikian, A masih mampu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti yang biasa ia lakukan. Secara kepribadian, A memiliki kecenderungan melakukan penyerangan orang lain, dalam artian ia ingin mencelakai orang lain. Hal tersebut dikarenakan A mengalami kesulitan dalam mengelola emosi yang dimiliki. Ia berupaya untuk menyimpan persoalan – persoalan yang dihadapi, namun disisi lain ia memiliki kecenderungan untuk menyerang orang lain untuk menyalurkan emosi negative yang dimiliki dengan cara yang agresif;
- Bahwa hasil tes juga mengungkap bahwa (A) memiliki indikasi sebagai pribadi yang memiliki gangguan Psikopat. Hal tersebut sejalan dengan keterampilan A yang rendah pada saat melakukan regulasi emosi ketika menghadapi masa – masa kritis, terutama emosi negatif yang dimiliki. Hasil tes juga mengungkap bahwa kini A dalam kondisi merasa bersalah yang tinggi, namun ia berupaya untuk menutupi perasaan bersalahnya dengan berbagai cara manipulatif agar ia tidak terlihat sedang berada dalam kondisi bersalah. A juga merasa bahwa ia sedang dalam kondisi yang tidak aman, terancam, sehingga hal tersebut membuatnya berupaya untuk menyembunyikan fakta yang terjadi. Ia memiliki *denial* atau penyangkalan yang kuat atas sebuah peristiwa;
- Bahwa Terdakwa (A) dalam perkara ini, menurut Ahli (A) memiliki pertahanan diri yang kuat untuk melakukan penyangkalan atau *denial* atas kejadian yang sesungguhnya terjadi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang tidak dapat dijelaskan dengan runtut dan banyak informasi yang tidak sama dengan keterangan saksi. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh A tidak sejalan dengan perilaku yang tampak pada saat pemeriksaan. Diperkuat dengan hasil tes psikologi bahwa, A memiliki kecenderungan untuk

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merepres atau menutup dirinya untuk bercerita sesuai dengan fakta yang terjadi. Namun terdapat kecurigaan terhadap A dengan rujukan hasil tes yang menunjukkan bahwa ia memiliki kecenderungan memiliki kebutuhan menyerang orang lain, regulasi emosi yang tidak stabil dan kecendrungan memiliki ciri psikopat;

- Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan oleh ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M. Si Med sebagai ahli forensik dari pemeriksaan atas jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh tahun, ras mongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut disimpulkan sebagai berikut: Terdapat kekerasan tumpul di kepala bagian kanan sehingga menyebabkan retakan pada tulang tengkorak kanan dan pecahnya pembuluh darah otak bagian belakang dan menimbulkan gumpalan darah di otak bagian belakang, terdapat tanda-tanda pencekikan pada leher orang ini, yaitu: adanya resapan darah yang luas pada saluran nafas, yaitu: epiglottis, cincin tulang rawan trakea kesatu hingga ketiga, tidak terdapat tanda-tanda keracunan akut berdasarkan pemeriksaan bau dan permukaan dalam lambung, sebab kematian pada orang ini adalah pencekikan yang menyebabkan sumbatan jalan nafas bagian epiglottis dan trakea bagian atas sehingga orang ini mengalami kehabisan oksigen (asfiksia);
- Bahwa menurut ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M. Si Med menyimpulkan bahwa korban tersebut telah mengalami kekerasan tumpul berupa pencekikan yang menyebabkan sumbatan jalan nafas bagian epiglottis dan trakea bagian atas sehingga orang ini mengalami kehabisan oksigen dan korban meninggal sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 7 (tujuh) menit selama proses pencekikan;
- Bahwa menurut keterangan ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M. Si Med pelaku pencekikan adalah orang dewasa yang memiliki tenaga yang besar/kuat sehingga tidak memungkinkan bagi korban untuk melakukan perlawanan dan Ahli berpendapat bahwa Anak usia sekitar 11 tahun sampai dengan 12 tahun tidak mungkin memiliki tenaga yang besar untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Ahmad Afandi alias Mad Ak. Muali (Alm) yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang hadirkan yang membenarkan bahwa benarlah Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sehingga tidak salah orang atau *error in imperson* dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut doktrin sengaja adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini dan Dalam penjelasan Undang-undang dikatakan bahwa kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” penerbit Alumni Ahaem-



Petahaem halaman 616-617 menyebutkan “Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud, dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD RAHMAD alias MEK Ak. A RAHMAN bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RAHMAD Als MEK, MUSTAKIM Als AKIM, SUHERMAN Als HERMAN dan ARI IRAWANSYAH Als ARI pergi ke Monta Kabupaten Bima untuk memperbaiki mesin perontok jagung yang rusak dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa sampai di rumahnya kembali di Desa Sepayung, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sriani Ernawati dan saksi Sukriman yang melihat mobil Strada hitam milik Terdakwa sudah terparkir di pinggir jalan depan rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Akbar, ia sempat bangun pada pukul 04.30 WITA dan mendengar suara Terdakwa membangunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang disuruh untuk memasak dan beberapa menit kemudian saksi Akbar mendengar suara kran air;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rahmad als MEK, saksi Akbar, dan saksi Rabbiah Als Ibu Hajjah dan juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa pada saat korban ditemukan, kondisi rumah dalam keadaan baik. Tidak ada kerusakan baik di pintu maupun di jendela. Tiap jendela dilengkapi juga dengan teralis dan keadaannya baik. Hanya pintu kamar korban yang dalam keadaan rusak karena didobrak dari luar oleh saksi Ahmad Rahmad als MEK setelah diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak kunci ditemukan di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli IRWAN ROSADI, S.Psi., Psikolog Ak. BAHTIAR bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa (A), Ahli menyimpulkan bahwa (A) memiliki kapasitas inteligensi pada level *borderline* dengan menggunakan skala standar CFIT 3A/B (IQ=72). Hal ini berarti bahwa ia membutuhkan waktu lebih banyak untuk dapat memahami informasi baru. Meskipun demikian, A masih mampu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti yang biasa ia lakukan. Secara kepribadian, A memiliki kecenderungan melakukan penyerangan orang lain, dalam artian ia ingin mencelakai orang lain. Hal tersebut dikarenakan A mengalami kesulitan dalam mengelola emosi yang dimiliki. Ia berupaya untuk menyimpan persoalan – persoalan yang dihadapi, namun disisi lain ia memiliki kecenderungan untuk menyerang orang lain untuk menyalurkan emosi negative yang dimiliki dengan cara yang agresif;

Menimbang, bahwa hasil tes juga mengungkap bahwa (A) memiliki indikasi sebagai pribadi yang memiliki gangguan Psikopat. Hal tersebut sejalan dengan keterampilan A yang rendah pada saat melakukan regulasi emosi ketika menghadapi masa – masa kritis, terutama emosi negatif yang dimiliki. Hasil tes juga mengungkap bahwa kini A dalam kondisi merasa bersalah yang tinggi, namun ia berupaya untuk menutupi perasaan bersalahnya dengan berbagai cara manipulatif agar ia tidak terlihat sedang berada dalam kondisi bersalah. A juga merasa bahwa ia sedang dalam kondisi yang tidak aman, terancam, sehingga hal tersebut membuatnya berupaya untuk menyembunyikan fakta yang terjadi. Ia memiliki *denial* atau penyangkalan yang kuat atas sebuah peristiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa (A) dalam perkara ini, menurut Ahli (A) memiliki pertahanan diri yang kuat untuk melakukan penyangkalan atau *denial* atas kejadian yang sesungguhnya terjadi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang tidak dapat dijelaskan dengan runtut dan banyak informasi

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



yang tidak sama dengan keterangan saksi. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh A tidak sejalan dengan perilaku yang tampak pada saat pemeriksaan. Diperkuat dengan hasil tes psikologi bahwa, A memiliki kecenderungan untuk *merepres* atau menutup dirinya untuk bercerita sesuai dengan fakta yang terjadi. Namun terdapat kecurigaan terhadap A dengan rujukan hasil tes yang menunjukkan bahwa ia memiliki kecenderungan memiliki kebutuhan menyerang orang lain, regulasi emosi yang tidak stabil dan kecenderungan memiliki ciri psikopat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan oleh ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M. Si Med sebagai ahli forensik dari pemeriksaan atas jenazah perempuan, berusia sekitar empat puluh tahun, ras mongoloid yang telah mengalami pembusukan lanjut disimpulkan sebagai berikut: Terdapat kekerasan tumpul di kepala bagian kanan sehingga menyebabkan retakan pada tulang tengkorak kanan dan pecahnya pembuluh darah otak bagian belakang dan menimbulkan gumpalan darah di otak bagian belakang, terdapat tanda-tanda penekikan pada leher orang ini, yaitu: adanya resapan darah yang luas pada saluran nafas, yaitu: epiglottis, cincin tulang rawan trakea kesatu hingga ketiga, tidak terdapat tanda-tanda keracunan akut berdasarkan pemeriksaan bau dan permukaan dalam lambung, sebab kematian pada orang ini adalah penekikan yang menyebabkan sumbatan jalan nafas bagian epiglottis dan trakea bagian atas sehingga orang ini mengalami kehabisan oksigen (asfiksia);

Menimbang, bahwa menurut ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M. Si Med menyimpulkan bahwa korban tersebut telah mengalami kekerasan tumpul berupa penekikan yang menyebabkan sumbatan jalan nafas bagian epiglottis dan trakea bagian atas sehingga orang ini mengalami kehabisan oksigen dan korban meninggal sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 7 (tujuh) menit selama proses penekikan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M. Si Med pelaku penekikan adalah orang dewasa yang memiliki tenaga yang besar/kuat sehingga tidak memungkinkan bagi korban untuk melakukan perlawanan dan Ahli berpendapat bahwa Anak usia sekitar 11 tahun sampai dengan 12 tahun tidak mungkin memiliki tenaga yang besar untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pendapat dari ahli diatas yang telah menunjukkan bahwa Terdakwalah orang yang dituduh melakukan pembunuhan kepada korban dan berdasarkan saksi Muhammad Alimuddin selaku anak korban dan Terdakwa yang tidur berpisah satu rumah dengan korban namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda kamar yang menerangkan bahwa pada pukul 05.00 Wita saksi Muhammad Alimuddin ada mendengar suara grendel yang dibuka dari dalam kamar korban yang artinya bahwa pada pukul 05.00 Wita pintu kamar korban ada yang membukakan pintu kamarnya yang didengar oleh saksi Muhammad Alimuddin dan saksi Akbar yang tidur disamping rumah korban juga mendengar suara Terdakwa menyuruh memasak dan kemudian saksi Akbar ada mendengar suara kran air dari dalam rumah korban yang artinya pada pukul 05.00 Wita tersebut Terdakwa ada masuk dalam rumah dan telah bertemu dengan korban yang dibuktikan oleh keterangan saksi Akbar yang mendengar suara Terdakwa yang menyuruh korban untuk memasak dan mendengar suara kran air di kamar mandi karena kamar saksi Akbar berada disebelah rumah korban dan kemudian atas penyangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak ada masuk dalam rumah sejak sampai dirumah pada pukul 05.00 Wita dimana Terdakwa mengatakan hanya bermain dan memandikan barungnya diluar hingga menunggu anak Muhammad Alimuddin berangkat kesekolah baru Terdakwa masuk dalam rumah, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak ada orang yang memperkuat keterangan Terdakwa bahwa ia berada di luar dirumah sejak ia sampai dirumah pada pukul 05.00 Wita namun justru dari keterangan saksi Akbar yang mengatakan bahwa ada mendengar suara Terdakwa menyuruh isterinya memasak dan mendengar suara kran air dari kamar mandi yang artinya Terdakwa ada masuk dalam rumah dan telah bertemu dengan korban selaku isterinya;

Menimbang, bahwa dari uraian dari fakta – fakta dan petunjuk diatas mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwalah yang menghilangkan nyawa korban sebagaimana pendapat dari ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp. KF, M. Si Med yang mengatakan bahwa ” Terdapat kekerasan tumpul di kepala bagian kanan sehingga menyebabkan retakan pada tulang tengkorak kanan dan pecahnya pembuluh darah otak bagian belakang dan menimbulkan gumpalan darah di otak bagian belakang, terdapat tanda-tanda pencekikan pada leher orang ini, yaitu: adanya resapan darah yang luas pada saluran nafas, yaitu: epiglottis, cincin tulang rawan trakea kesatu hingga ketiga, tidak terdapat tanda-tanda keracunan akut berdasarkan pemeriksaan bau dan permukaan dalam lambung, sebab kematian pada orang ini adalah pencekikan yang menyebabkan sumbatan jalan nafas bagian epiglottis dan trakea bagian atas sehingga orang ini mengalami kehabisan oksigen (asfiksia)” dari fakta yang telah diuraikan diatas bahwa tidak ada orang lain yang masuk di rumah korban

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa dan juga kematian korban kejanggalan sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur diatas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana training panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan INSIGHT;
- 1 (satu) buah tali pramuka warna putih;
- 1 (satu) buah baju daster warna merah motif bunga;
- 1 (satu) pasang mukena warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah raket listrik nyamuk;
- 2 (dua) buah bantal dengan sarung warna biru dan warna bau-abu;
- 1 (satu) buah bantal guling warna bau-abu;
- 1 (satu) buah selimut warna merah motif beruang;
- 1 (satu) buah walas pancing warna hitam;
- 1 (satu) buah seprai warna warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju kutang warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kamar korban merk MAB kondisi bengkok, beserta 1 (satu) buah kunci kecil merk GRT;
- 1 (satu) pasang kunci mesin perontok merk KAIGUAN.

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa telah menghilangkan nyawa isterinya kandung yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Afandi alias Mad Ak. Muali (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (Lima belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan INSIGHT;
 - 1 (satu) buah tali pramuka warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju daster warna merah motif bunga;
- 1 (satu) pasang mukena warna putih motif bunga;
- 1 (satu) buah raket listrik nyamuk;
- 2 (dua) buah bantal dengan sarung warna biru dan warna abu-abu;
- 1 (satu) buah bantal guling warna abu-abu;
- 1 (satu) buah selimut warna merah motif beruang;
- 1 (satu) buah walas pancing warna hitam;
- 1 (satu) buah seprai warna warna hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah baju kutang warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kamar korban merk MAB kondisi bengkok, beserta 1 (satu) buah kunci kecil merk GRT;
- 1 (satu) pasang kunci mesin perontok merk KAIGUAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rabbiah alias Ibu Hajjah.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2023** oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **Heri Trianto** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Hendra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heri Trianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)